

**PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN  
RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kab.  
Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S 1)



**Disusun oleh :**

**YUNITA AYU DAMAYANTI**

**1702016144**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Yunita Ayu Damayanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Yunita Ayu Damayanti

Nim : 1702016144

Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM  
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh  
Sumbertelu Desa Banyumanis Kab. Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 September 2022  
Pembimbing I,



**Drs. H. Maksud, MAG.**  
**NIP. 196805151993031002**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Yunita Ayu Damayanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Yunita Ayu Damayanti  
Nim : 1702016144  
Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM  
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh  
Sumbertelu Desa Banyumanis Kab. Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 September 2022  
Pembimbing II,

  
Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197106272005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Yunita Ayu Damayanti  
NIM : 1702016144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Problematika Penyintas Kusta Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kab. Jepara).**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Oktober 2022

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag  
NIP. 197307302003121003

  
Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197106272005012003

Penguji I


Penguji II

  
Maria Anna Murvani, SH., M.H  
NIP. 196206011993032001

  
Najichah, M.H  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Maksun, MAg.  
NIP. 196805151993031002

  
Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197106272005012003



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sedalam dan setulus hati saya kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Abdullah Zawawi dan Ibu Sumiyati yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Fahrial Dwi Darmawan sebagai Adek yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
3. Keluarga saya yang ada di Pati dan juga yang berada di Solo yang selalu memberi support dan semangat sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
4. Teman seperjuangan Putri Dwi Aslama yang tiada hentinya selalu mengingatkan dan menemani disaat masa-masa sulit mengerjakan skripsi, serta memberi support sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
5. Grup Umi Sholehah, Rizka Amelia, Sri Defi Sintiya Ulfa, dan Ekli Auriel Meytarosaliana yang telah menemani dan memberi support dari semester satu sampai sekarang ini.
6. Teman-teman yang ada dirumah, Namira Nora Faradyba dan Nur Rizatul Fitriyana yang tidak pernah lelah mengingatkan, memberi support dan menghibur sewaktu mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman kelas HK-D, teman-teman Angkatan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah menemani dari awal hingga akhir.
8. Sedulur IKAMARU yang saya hormati dan saya banggakan, almamater tercinta saya yang telah menemani dari awal hingga akhir.
9. Sedulur KMPP yang saya hormati, yang telah menemani dari awal hingga akhir.
10. Diri saya sendiri, terimakasih tak terhingga karena mampu bertahan dan berjuang hingga saat ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yunita Ayu Damayanti

Nim : 1702016144

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di pusat Rehabilitasi Kusta dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kab. Jepara)**

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2022

Deklarator,



Yunita Ayu Damayanti

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الرُّزْلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan

huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## ABSTRAK

Problematika penyintas kusta dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, terutama masyarakat penyintas kusta. Penyintas kusta merupakan mantan penderita kusta atau orang yang berhasil sembuh dari penyakit kusta yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan menggunakan upaya-upaya yang ada menurut hukum Islam.

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi rumah tangga penyintas kusta dan bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut menurut pasangan penyintas kusta agar rumah tangganya bisa bertahan di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Banyumanis Jepara. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap problematika eks penyintas kusta dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Banyumanis Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang terjadi di lapangan. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, diantara problem rumah tangga eks penyintas kusta di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Banyumanis Jepara adalah adanya kelainan mental, konflik yang berkaitan dengan ekonomi, konflik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, konflik yang berkaitan dengan pendidikan, dan ketidakpuasan seksual. Kedua, dalam Islam dibolehkan melakukan perceraian atau pembatalan nikah jika salah satu pasangan terkena penyakit kusta. Akan tetapi Allah sangat membenci talak atau perceraian walaupun hal tersebut dihalalkan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangganya menurut Hukum Islam yaitu, berkomitmen yang kuat, saling menghargai antar pasangan, saling percaya, berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan, memenuhi nafkah serta saling mencintai dan menyayangi.

**Kata Kunci:** Penyintas Kusta, Pusat Rehabilitasi, Problem Rumah Tangga.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Problematika eks Penyintas Kusta dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pusat Rehabilitasi Kusta dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kab. Jepara).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepada para dosen dan juga guru penulis yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan mendukung hingga saat ini.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak dan ibu, adek yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman kelas HK-D. Teman-teman angkatan HK-2017, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama pnulis di UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas segala kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skepsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 21 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yunita Ayu Damayanti', with the name 'Yunita' written below the main signature.

**Yunita Ayu Damayanti**

**NIM: 1702016144**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Perkawinan.....	18
B. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga .....	28

C. Pengertian kusta.....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>KONDISI RUMAH TANGGA DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN</b>	
<b>RUMAH TANGGA DI PUSAT REHABILITASI KUSTA .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Desa Pusat Rehabilitasi Kusta.....	51
B. Profil Warga Secara Umum.....	55
C. Problematika Penyintas Kusta .....	62
<b>BAB IV.....</b>	<b>75</b>
<b>ANALISIS HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM</b>	
<b>MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA.....</b>	<b>75</b>
<b>DI PUSAT REHABILITASI KUSTA DUKUH SUMBERTELU DESA BANYUMANIS</b>	
<b>KABUPATEN JEPARA.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Problematika Rumah Tangga.....	75
B. Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Penyintas Kusta dan Solusinya untuk	
Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.....	82
<b>BAB V .....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal selamanya.<sup>3</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikht anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.<sup>4</sup> Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul, Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet 1, (Bogor: Kencana, 2003), 7.

<sup>3</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009), 4.

<sup>5</sup> BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), 4.

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang baik sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat dirinya sebaik mungkin dalam proses perawatan ini bisa melalui aspek lahiriyah dan batiniyah. Secara lahiriyah manusia harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan lingkungannya. Secara batiniyah manusia dapat menunaikan segala kewajiban ibadahnya kepada Allah SWT yang berdampak memberikan kesehatan batin. Manusia dalam menjaga kesehatan tidak akan terlepas dari sakit selama hidupnya. Karena sakit merupakan ketentuan dari Allah SWT, faktor penyebab sakit karena internal dan eksternal.

Salah satunya yaitu penyakit lepra atau kusta. Penyakit kusta telah dikenal hampir 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat diketahui dari peninggalan sejarah seperti di Mesir, di India 1400 SM, di Tiongkok 600 SM, di Mesopotamia SM. Pada zaman purbakala tersebut telah terjadi pengasingan secara spontan karena pasien kusta merasa rendah diri dan malu, di samping itu masyarakat merasa jijik dan takut. Pada pertengahan abad ke-13 dengan adanya aturan ketatanegaraan dengan sistem feodal yang berlaku di Eropa mengakibatkan masyarakat sangat patuh dan takut terhadap penguasa dan hak asasi manusia tidak mendapat perhatian. Demikian pula yang terjadi pada pasien kusta yang umumnya merupakan rakyat biasa, pada waktu itu penyakit dan obat-obatan belum ditemukan, maka pasien kusta diasingkan lebih ketat dan dipaksakan tinggal di *Leprosaria/ Koloni/* Perkampungan kusta seumur hidup. Pada tahun 1873, dr. Gerhard Armauer Hansen dari Norwegia adalah orang pertama yang mengidentifikasi kuman yang menyebabkan penyakit kusta dibawah mikroskop. Penemuan *Mycobacterium leprae* membuktikan bahwa kusta disebabkan oleh kuman, dan dengan demikian tidak turun menurun, dari kutukan atau dari dosa.<sup>6</sup>

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <10 per 100.000 penduduk). Angka prevalensi kusta di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 4,6 kasus per 100.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,3 kasus per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 dilaporkan 1.490 kasus baru kusta, lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.133 kasus. Sebesar 89,4 persen kasus

---

<sup>6</sup>INFODATIN, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi Kusta. Jakarta: Infodatin Kusta. 2018 <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf> , diakses pada tanggal 09 November 2021, pukul 14.06 WIB.

diantaranya merupakan tipe *Multi Basiler* (MB). Sedangkan menurut jenis kelamin, kasus terbanyak terjadi pada laki-laki (89,1 persen).<sup>7</sup>

Rumah sakit Kusta Donorojo Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, selama tahun 2019 merawat 1.1715 pasien kusta. Jumlah tersebut menurun jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2.318 jiwa. Ada dua jenis pasien kusta yang ditangani, yaitu: rawat jalan, rawat inap, dan rawat inap fisioterapi. Pasien rawat inap sebanyak 345 pasien. Sedangkan pasien rawat inap fisioterapi sebanyak 525 pasien. RS Kusta Donorojo merupakan Rumah Sakit rujukan pasien kusta di Jawa Tengah, pasiennya tidak hanya dari warga Jepara saja, tetapi dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Ada dua jenis kusta yang ditangani, yaitu kusta kering dan kusta basah. Untuk pasien kusta kering waktu perawatan selama enam bulan hingga Sembilan bulan. Sementara pasien kusta basah waktu perawatan lebih lama, enam bulan hingga 18 bulan. Sebelum pasien-pasien tersebut kembali kerumah, pasien diberikan bekal keterampilan seperti bertani, peternakan, menjahit dan pertukangan. Tujuannya ketika mereka kembali ke masyarakat memiliki keterampilan.<sup>8</sup>

Kusta dikenal dengan sebutan *al-Abrash* (penyakit lepra/kusta) yang gejala munculnya penyakit tersebut ditandai dengan adanya bercak berwarna putih dikulit bagian luar yang berakibat kulit menjadi belang dan juga mengakibatkan hilangnya kemampuan peredaran darah dalam kulit. Dalam Hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya tidak ada penyakit yang menular juga anjuran untuk berlari ketika ada orang yang terkena penyakit kusta. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitabnya Shahih al-Bukhari dengan No. Indeks 5707.

وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ): (لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ)<sup>9</sup>

*Affan Berkata: Telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan , telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina', Berkata: Aku mendengar Aba Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda "Tidak ada penyakit menular, dan*

<sup>7</sup> dr. Yulianto Prabowo, M.Kes (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah), *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*, (Semarang,2019), 93.

<sup>8</sup> <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb15eVxb-rs-kusta-donorojo-rawat-1-715-pasien> , diakses pada tanggal 10 November 2021

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari Vol. 9* (Misra: Dar Tawq al-Najah 1422 H), 126.

*Thiyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), tidak ada hamah juga tidak ada safar dan Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.*<sup>10</sup>

Kondisi kusta menjadi salah satu hal yang memperbolehkan batalnya nikah (*faskhun nikah*), hal ini diungkap dalam Literature Fiqih. Dicatat dari Syekh Abu Syuja' dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib berikut aib nikah yang bisa menjadi alasan dibatalkannya pernikahan.

وتترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة

*“Seorang perempuan bisa dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, jidzam (kusta), barash (albino), rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki bisa diatalken pernikahannya karena lima aib, yakni gila, jidzam, barash, al-jubb (tiadanya alat kelamin), dan al’anat (impotensi).”*<sup>11</sup>

Keterangan di atas bisa dipahami bahwa ada lima macam aib yang bisa mengakibatkan seorang perempuan batal dinikahi, yakni:

1. Gila, baik penyakit gila ini bersifat permanen atau temporal. Dalam hal ini, hilangnya akal akibat penyakit epilepsy, pingsan, atau koma tidak termasuk dalam kategori gila.
2. *Judzm*, ialah sejenis penyakit ketika organ tubuh seseorang memerah, kemudian menghitam, dan lama kelamaan organ tersebut terputus. Penyakit ini bisa menyebar ke seluruh organ tubuh.
3. *Barash*, ialah sejenis penyakit kulit yang membuat kulit menjadi memutih. Memutihnya kulit tersebut merupakan akibat dari matinya sel-sel darah pada kulit.
4. *Rataq*, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh daging.
5. *Qarn*, ialah kondisi ketika alat kelamin seorang perempuan tertutupi oleh tulang.

<sup>10</sup> Lidwa Pustaka, “Kitab al-Bukhari”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver 1.2).

<sup>11</sup> Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 23.

Sementara bagi seorang lelaki, juga terdapat lima penyakit yang menyebabkan ia ditolak pernikahannya, yakni:

1. Gila
2. *Judzam*
3. *Barash*
4. *Al-Jubb*, ialah kondisi terputusnya alat kelamin lelaki baik seutuhnya maupun setengahnya.
5. *Al-'anat*, ialah kondisi ketika sebenarnya alat kelamin lelaki utuh, namun lemah akibat kondisi kejiwaan ataupun alesan medis lainnya.

Kaidah *al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad* , ijtihad atau pendapat ulama yang sudah ada tidak batal sebab adanya pendapat lainnya, tetapi berlaku namun mesti disikapi dengan cermat.<sup>12</sup>

Banyak pasangan suami isteri eks penderita yang hidup berdampingan dengan masyarakat, namun dari mereka juga banyak yang malu berinteraksi dengan warga sekitarnya dikarenakan keadaan kondisi fisik mereka yang berbeda dengan masyarakat desa sekitar yang secara badan mereka merupakan sehat jasmani. Melihat hal tersebut, nampak para penyandang kusta tentunya mengalami tekanan yang sangat berat. Penyandang kusta tersisih dari lingkungannya. Sebagian ada yang menggunakan fisiknya untuk mendapatkan belas kasihan dengan turun kejalan. Dampak dari penyakit kusta ini sangatlah besar, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam. Tidak hanya pada penderita sendiri, tetapi pada keluarganya, masyarakat dan Negara. Hal ini yang mendasari konsep perilaku penerimaan penderita terhadap penyakitnya, dimana untuk kondisi ini penderita masih banyak menganggap bahwa penyakit kusta merupakan penyakit menular, tidak dapat di obati, penyakit keturunan, kutukan tuhan, najis, dan menyebabkan kecacatan. Akibat anggapan yang salah ini penderita kusta merasa putus

---

<sup>12</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/115993/penyakit-kusta-dalam-tinjauan-fiqih-dan-medis> , diakses tanggal 13 November 2021.

asa sehingga tidak tekun untuk berobat. Sebagai keluarga sudah seharusnya memberikan dukungan secara moril untuk keluarganya yang terkena penyakit kusta.<sup>13</sup>

Keberadaan masyarakat mantan penyandang kusta yang tinggal di desa pusat rehabilitasi kusta Sumbertelu, Donorojo, Jepara memang mendapatkan perlakuan berbeda dari warga masyarakat yang lain. Mantan penyandang kusta ialah mereka yang sudah benar-benar dinyatakan sembuh secara medis dan sudah tidak dapat lagi menularkan penyakit kusta yang pernah dideritanya, untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah mereka sudah dinyatakan sembuh dan tidak diterima di lingkungan asal mantan penyandang kusta, RS Kusta Donorojo memfasilitasi sarana dan prasarana untuk melanjutkan hidup para mantan penyandang kusta, yakni diberikan tempat tinggal yang layak di desa pusat rehabilitasi kusta, Sumbertelu, Donorojo, Jepara. Desa pusat rehabilitasi kusta merupakan sebuah wilayah desa atau perkampungan yang diperuntukkan para mantan penyandang kusta yang benar-benar tidak mampu dan tidak diterima lagi oleh lingkungan tempat tinggal sebelumnya. Stigma yang berkembang di dalam masyarakat yang berkaitan dengan penyakit kusta, menumbuhkan beberapa problem untuk penderita kusta sendiri, seperti dijauhi oleh masyarakat, disia-siakan, dan sukar dalam mencari lapangan pekerjaan. Bahkan bukan hanya si penderita saja yang terkena dampak tersebut, akan tetapi keluarga dekat dan lingkungan sosial mantan penyandang kusta juga. Perlakuan tidak adil tersebut bisa memunculkan masalah sosial yang pada akhirnya berpengaruh terhadap relasi sosial, terkhusus untuk mantan penyandang kusta yang hidup menetap di desa pusat rehabilitasi kusta Sumbertelu, Donorojo, Jepara.

Masih banyak pasangan penyintas kusta yang tetap berjalan dengan baik pernikahannya walaupun ada kecacatan dalam diri mereka. Masalah-masalah yang datang tak membuat mereka goyah dengan pilihannya yang tetap mempertahankan pernikahannya, walaupun dalam Hukum Islam seseorang yang terkena penyakit kusta boleh saja dibatalkan pernikahannya. Sebagian orang mampu bertahan dengan kondisi mereka dengan caranya masing-masing. Bukankah manusia maunya dilahirkan secara

---

<sup>13</sup> A.Wildan Dimiyati, *Skripsi Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta*, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 3.

sempurna, sehat, dan memiliki kehidupan yang layak? Lalu jika sudah seperti ini siapa yang mau menerima jika tidak ada kesepakatan berdua antara suami dan isteri. Seperti penyintas kusta bapak A, beliau cerai dengan istrinya karena sang istri tidak bisa menerima keadaan suaminya yang terkena penyakit kusta. Tetapi setelah mereka bercerai bapak A ini dijodohkan kembali dengan perempuan Y. Ibu Y awalnya menolak dikarenakan bapak A terkena penyakit kusta, tapi dengan segala cara bapak A meyakinkan ibu Y, berbicara dari hati ke hati, menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi hingga akhirnya ibu Y bisa menerima lapang dada kehadiran bapak A. dan akhirnya mereka menikah sampai sekarang. Setiap orang tidak ada yang mau menderita sakit seperti itu, jadi mereka sebisa mungkin menemukan jalan keluarnya agar mereka tetap bersama. Bukankah definisi menikah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa? Maka dari itu dengan adanya permasalahan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Pusat Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kabupaten Jepara).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika rumah tangga penyintas kusta dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai problematika rumah tangga penyintas kusta di Pusat Rehabilitasi Kusta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problem apa saja yang dihadapi rumah tangga penyintas kusta dan bagaimana menyelesaikan problem tersebut agar rumah tangganya bisa bertahan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap problematika penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangga.

## D. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, khususnya tentang apa saja problematika yang dihadapi rumah tangga penyintas kusta dan bagaimana solusinya.
2. Secara akademik, dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki kesamaan topik.

### b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap problematika eks penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangganya.

## E. Telaah Pustaka

Kajian ilmiah mengungkapkan, hal yang baru dilakukan oleh seorang penulis adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa alasan untuk mendukung statemen ini. Pertama, untuk menghindari *plagiasi*. Kedua, untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Ketiga, untuk menggali informasi dari penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Keempat, untuk meneruskan penelitian dari penelitian terdahulu yang belum terselesaikan.

**Pertama**, penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Wildan Dimiyati, (2018). Mahasiswa Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks penderita kusta: Studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Skripsi ini merupakan jenis penelitian sosiologis empiris, berupa studi empiris yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, eks penderita kusta rata-rata menikah dengan sesama eks kusta karena mereka tidak ingin dirinya disakiti dikemudian hari apabila menikah dengan orang yang

normal secara fisik, namun hal itu tidak membuat pesimis bagi orang eks kusta mereka tetap ingin mempunyai keturunan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kedua, Upaya yang dilakukan semua keluarga eks penderita kusta ialah membangun komunikasi yang baik seperti halnya mengatur Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kemudian terkait indikator lain seperti terjalannya kasih sayang di dalam keluarga eks penderita kusta mayoritas keluarga sudah saling mengasihi dibuktikan dengan jarang bertengkar, salah faham atau beda pendapat tetapi sudah mengerti satu sama lain. Kondisi keluarga eks penderita kusta dari lima (5) keluarga ini semuanya dominan kategori Sakinah 1.<sup>14</sup> Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana upaya mantan penderita kusta membangun rumah tangga yang harmonis menurut hukum Islam.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khorul Umam, (2021) Jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang dengan judul Lokalisasi Kusta Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, eks penderita kusta di Dusun Sumberglagah sampai saat ini masih mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadikan eks penderita dirasa sulit menjadi keluarga sakinah pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan eks penderita kusta adalah upaya penyesuaian, upaya perlindungan diri, pasangan, dan anak, serta upaya pengertian dari anak-anak mereka. Dari upaya-upaya tersebut kuncinya adalah dengan upaya tinggal di lokalisasi kusta. Dengan tinggal di lokalisasi kusta, mereka mulai membangun kehidupan baru, membangun rumah tangga dengan sesama eks penderita kusta. Sehingga mereka dapat menjalankan fungsi keluarga. Dikaji dengan program pembinaan keluarga sakinah, Kementerian Agama keluarga eks penderita kusta dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah II. Dikaji dengan Al-Maslahah Al-

---

<sup>14</sup> A. Wildan Dimiyati, *Skripsi upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi eks penderita kusta: Studi kasus di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban*, (Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) .

Mursalah Lokalisasi kusta dapat menjadi tempat yang mendatangkan masalah sehingga bisa terwujudnya keluarga sakinah bagi mereka.<sup>15</sup> Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang merelokasi masyarakat penyintas kusta di satu tempat agar tidak di diskriminasi.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda. (2011) Jurusan Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan masyarakat terhadap penderita deging bhuduk dalam perkawinan (Studi kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan deskripsi kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, memuat tentang hukum pernikahan dalam Islam tidak melarang seseorang melaksanakan sebuah pernikahan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, karena sudah jelas didalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu tidak ada larangan bagi orang yang menderita sebuah penyakit, karena sudah jelas didalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu tidak ada larangan bagi orang yang menderita sebuah penyakit terutama penyakit deging budhuk, hanya saja dalam Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang cocok dalam hukum pernikahan juga disebut sebagai khiyar dan kafa’ah. Jadi mereka tidak boleh sembarangan dlam memilih pasangan.<sup>16</sup> Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas pandangan (mitos) yang ada di masyarakat terkait penderita deging bhuduk.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Masruroh (2008) Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah : Studi kasus di lembaga swadaya masyarakat “Sadar Hati” Malang”. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para suami tersebut

---

<sup>15</sup> Ahmad Khorul Umam, *Skripsi Lokalisasi Kusta sebagai paya mewujudkan Keluarga sakinah perspektif Al-Maslahah al-mursalah*, Tesis. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas : Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

<sup>16</sup> Huda, Nurul. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita Deging Bhuduk Dalam Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok)*”. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

memahami makna nafkah batin itu, dan upaya-upaya apa saja yang mereka lakukan sebagai upaya dari pemenuhan nafkah batin itu, serta bagaimana implikasi upaya-upaya tersebut terhadap kesakinahan keluarga mereka. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosiologis, yaitu dengan melihat dan mengemukakan fenomena-fenomena social tentang upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan menghubungkan konsep dan menghimpun fakta social yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisa datanya penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis berusaha memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah dengan menganalisa data-data yang sudah diperoleh serta terdapat upaya mendiskripsikan kondisi riil yang sedang terjadi terkait dengan upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Padas.<sup>17</sup> Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana upaya membangun keluarga yang sakinah bagi penderita AIDS.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Musaitir (2020) Jurnal Hukum Keluarga jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Mataram dengan judul Problematika Kehidupan Rumah tangga pada pasangan Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>18</sup> Perbedaannya

---

<sup>17</sup> Lailiya Masruroh, *Skripsi Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah (studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang)*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

<sup>18</sup> <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam> , diakses pada tanggal 18 November 2021.

adalah meneliti problem yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri pada umumnya.

## F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian, yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Jadi, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>19</sup>

Pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian jenis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat yang ditempuh melalui observasi dan wawancara secara langsung. Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti secara sistematis, akurat, fakta, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>21</sup>

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Desa pusat rehabilitasi kusta Donorojo Kabupaten Jepara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ketua RT, masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait problematika penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangga menurut Hukum Islam sebagai sumber data primer.

---

<sup>19</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Alfabeta: Bandung, 2016), 26.

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 18.

<sup>21</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Permasalahan yang dijabarkan diatas, dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologi empiris dengan pendekatan hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Penelitian ini bertempat di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa / gejala.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya.<sup>24</sup> Penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah hasil wawancara peneliti dengan wawancara kepada ketua RT, masyarakat dan penyintas kusta di lokasi penelitian dan pasangannya untuk menggali informasi guna mengetahui problematika penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangga menurut Hukum Islam.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian dicatat. Data sekunder berfokus bagaimana penyelesaian penyintas kusta terhadap masalah yang sedang dihadapi agar keluarga tetap utuh. Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

### c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti kamus dan buku pegangan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>22</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

<sup>23</sup> Sukandarurumidi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),

<sup>24</sup> Juliansah Noor, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2011), 136.

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui satu metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Diantara wawancara yang dilakukan yaitu tokoh ketua RT, masyarakat sekitar yang berpengaruh dan penyintas kusta beserta pasangannya atau keluarganya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Desa pusat rehabilitasi kusta Donorojo Kabupaten Jepara.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain”. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>25</sup> Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan karena data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman, berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>26</sup> Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conchusing drawing/ferivikasi*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>27</sup> Data yang sudah di redaksi dan di sajikan, kemudian akan di tarik kesimpulan akhir tentang problematika eks penyintas kusta dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pusat Rehabilitasi Kusta Donorojo Kabupaten Jepara).

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu :

**BAB I: Pendahuluan.** Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Problematika Eks Penyintas Kusta.** Pada bagian ini menjelaskan tentang konsep perkawinan dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan dan hikmah perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Definisi keutuhan rumah tangga, problem apa saja yang ada di pernikahan, cara mempertahankan rumah tangga serta pengertian kusta, penyebab kusta dan problematika eks penyintas kusta.

**BAB III: Problematika Eks Penyintas Kusta dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kabupaten Jepara.** Bab ini berisi gambaran umum Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kabupaten Jepara dari letak geografis, kondisi demografi, sejarah tempat tersebut, dan problematika penyintas kusta dan kondisi rumah tangganya.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246-253.

**BAB IV: Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Eks Penyintas Kusta dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kabupaten Jepara.** Bab ini berisi apa saja problematika rumah tangga penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangga serta bagaimana analisis hukum Islam mengenai problematika rumah tangga penyintas kusta dan solusinya di Pusat Rehabilitasi Kusta Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kabupaten Jepara.

**BAB V: Penutup.** Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Serta bagian akhir adalah daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan menurut UU Pernikahan 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nikah berasal dari bahasa Arab, *nakaha yankihu, nakhan*. Kosa kata al-nikah secara logat berarti “sekumpulan” atau “sejalinan” bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wath* (persetubuhan). Namun al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh”.<sup>28</sup>

Secara bahasa, perkawinan artinya menghimpun. Perkawinan juga bisa berarti bersetubuh dan berkumpul. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari Perkawinan, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur’an atau hadis muncul lafaz perkawinan dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh,<sup>29</sup> sebagaimana Q.S. an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 22).*<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan keharaman seseorang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman seseorang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang sudah melaksanakan Perkawinan (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma’.<sup>3</sup> Berbeda dengan pandangan di atas, menurut ahli fikih, makna hakiki Perkawinan adalah akad, sementara makna majazi-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. H Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal, Pustaka Amanah, 2017), hlm 1

<sup>29</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tangerang, Tira Smart, 2019) 1.

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018).

dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>4</sup> Kelompok Syafi'i dan Maliki memperkuat pendapat kedua ini dengan beberapa argumen, dari al-Qur'an (an-Nur ayat 32) dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]: 32)<sup>31</sup>*

Kata Perkawinan dalam ayat di atas (QS an-Nur ayat 32) secara jelas menunjukkan makna akad dan tidak mungkin diartikan bersetubuh. Secara bahasa, makna Perkawinan adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad.<sup>32</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa makna hakiki Perkawinan adalah akad, sementara bersetubuh adalah makna majazi-nya (karena ayat di atas menghubungkan Perkawinan dengan talak). Akad disebut Perkawinan karena akad-lah yang mengantar kepada persetubuhan, sebagaimana al-Qur'an menyebut khamr dengan dosa karena khamr itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.<sup>33</sup> Berbeda dengan Mahzab Syafi'i dan Mahzab Maliki, Mahzab Hanafi berpendapat bahwa makna hakiki Perkawinan adalah bersetubuh.<sup>34</sup>

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

<sup>32</sup> Iffah Muzammil, 2019, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart), 2-

<sup>33</sup> Ibid, hlm 1.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 3.

pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (Pasal 2)<sup>36</sup>

## 2. Dasar hukum

### a. Wajib.

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasaan kepadanya. Allah swt. Berfirman:

وَأَلَيْسَتْ غَفِيْرَ الذِّئْبِ لَا يَجْدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..(An-Nur [24] : 33)”*<sup>37</sup>

### b. Sunnah.

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah.

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11.

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.

<sup>37</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahaya hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.<sup>38</sup> Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

*“Sesungguhnya Allah telah mengganjikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.”*<sup>39</sup>

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

*“Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (Hidup membujang).”*<sup>40</sup>

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawa'id, “Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan”.

Ibnu Abbas ra. berkata, “Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah”.

### c. Haram.

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersengama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya,

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), Cet. 1, 209.

<sup>39</sup> HR Thabrani, seperti yang dikutip oleh Haitami dalam Majma' az-Zawa'id, kitab “an-Nikah,” bab “al-Hatstu 'ala an-Nikah,” jilid IV hal: 252.

<sup>40</sup> HR Bukhari, kitab “ash-Shaum” bab “ash-Shaum Khafa 'ala Nafsihi al-Azubah”, jilid 11, hal: 34 dan kitab “an-Nikah, bab Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Bai'ah” jilid VII, hal 3.

sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Balyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan, red) dan bersabda, “Kalian telah menipuku”.<sup>41</sup>

d. Makruh.

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah.

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.<sup>42</sup>

3. Tujuan Pernikahan

Dalam uraian "Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga" yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan beberapa tujuan dilangsungkannya pernikahan. Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya.

b. Mendapatkan ketenangan hidup.

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 210.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 211.

<sup>43</sup><https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>, diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 14.35 WIB.

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moril atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

c. Menjaga akhlak.

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT.<sup>44</sup>

e. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah

Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl [16]: 72).*<sup>45</sup>

<sup>44</sup> <https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>, diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 14.35 WIB.

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

#### 4. Hikmah pernikahan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang sikap agama Islam terhadap perkawinan maka jelaslah bahwa Islam menganjurkan dan memberitakan kabar gembira kepada orang yang mau menikah. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi baik prilakunya, masyarakat pun menjadi baik bahkan seluruh umat manusia menjadi baik. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan baik ditinjau dari segi sosiologi, psikologi maupun kesehatan.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hikmah nikah antara lain:

- a. Sesungguhnya naluri sex adalah naluri yang paling keras dan selamanya menuntut jalan ke luar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. menikah adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri sex ini. Dengan perkawinan insya Allah akan tersbut menjadi sehat, segar, dan jiwanya menjadi tenang, matanya menjadi terpeihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21.
- b. Kawin adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang tuanya dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya.
- c. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak maka naluri kebapakan, naluri keibuannya akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan perasaan saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 12.

- d. Orang yang sudah kawin dan telah memperoleh anak-anak mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.
- e. Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang, menimbulkan adanya pembagian tugas antara suami dengan isteri. Isteri mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menciptakan suasana yang sehat dan serasi bagi suaminya untuk beristirahat melepas lelah dari bekerja keras mencari nafkah. Suasana sang suami demikian ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi sang suami sebab sebagaimana sabda Rasulullah:

“Rumah tanggaku adalah surga bagiku”.

- f. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta memperteguh rasa saling cinta mencintai antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang baik dalam rangka menuju masyarakat Islam yang diridhoi Allah SWT.<sup>47</sup>

#### 5. Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>48</sup>

*“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara makruf dan bagi suami setingkat lebih istri” [QS. Al-Baqarah: 228]*<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 14.

<sup>48</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

- a) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c) Hak bersama suami dan istri.
- d) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian.<sup>49</sup>

- a) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- b) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* [QS. An-Nisa' : 19]<sup>51</sup>

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenan dengan pemenuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 160.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162.

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.<sup>52</sup>
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

Ayat ditulis

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar-Rum (30) ayat 21].<sup>53</sup>*

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dan istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada, adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri itu adalah:<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162.

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165.

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip diatas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 diatas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.

## **B. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga**

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.<sup>55</sup>

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan leluhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi ruma tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.<sup>56</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kedhidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya

---

<sup>55</sup> Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), 109.

<sup>56</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), 45-46.

bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.<sup>57</sup> Jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin rasa kasih sayang diantara suami istri. Dengan demikian, dalam membina rumah tangga suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri hingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Kehidupan keluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Salah satu tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara social dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>58</sup>

## 2. Rumah Tangga Dalam Islam

Landasan dibentuknya rumah tangga dengan nilai-nilai roh ke Islaman yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah ar-Rum [30] : 21 Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri , agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebsaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*.<sup>59</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari sustansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, ... h. 15

<sup>58</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, ... h. 21

<sup>59</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010),

mempertegasakan landasan filosofi perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan tahun 1974 yaitu : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa.

Landasan filosofi itu dipertegasakan dan diperluaskan dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi:

- a. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah
- b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- c. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan ghalidzan*.

Jadi dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga.<sup>60</sup> Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>61</sup>

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>62</sup>

### **3. Menjaga keutuhan Rumah Tangga**

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada haling rintangan yang turut mempengaruhi

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 22.

<sup>61</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 10.

<sup>62</sup> M. Thobroni, Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 19.

dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai Ridho illahi agar selalu berada di jalan lurus menuju surganya.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Dalam organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya. Lima ciri sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negoisasi mengatur berbagi tugas dan melakukan negoisasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

---

<sup>63</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 13-14.

- e. Sistem nilai yang menjadikan pegangan bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Keluarga adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah dan bercerai-berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis.<sup>64</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui keutamaan menikah, seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik, barokah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tentulah kenginan seperti ini menjadikan idaman setia membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang utuh, kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah.<sup>65</sup>
- 2) Berkomitmen yang kuat, komitmen yakni perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangga. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil

---

<sup>64</sup> Sobri Mersi al-Fa'iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 88.

<sup>65</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 23.

rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.<sup>66</sup>

- 3) Memenuhi nafkah, nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfkkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.<sup>67</sup>
- 4) Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah:<sup>68</sup>
  - a. Menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka.
  - b. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
  - c. Menghargai keluarganya.
- 5) Saling percaya, rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlak, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.
- 6) Berkomunikasi, berkomunikasi salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan

---

<sup>66</sup> Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), 53.

<sup>67</sup> Ahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

<sup>68</sup> Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), 179.

orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri merenggang karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.<sup>69</sup> Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.

- 7) Saling mencintai dan menyayangi, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan factor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencinta itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.<sup>70</sup>
- 8) Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa adanya kebimbangan, ketidakjelasan. Sikap keterbukaan di dalam rumah memiliki banyak sekali manfaatnya, sebagaimana berikut:
  - a. Keberanian dan kemampuan berdialog.
  - b. Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah.
  - c. Menambah kepercayaan antara anak-anak dan orangtuanya.
  - d. Mempererat ikatan keluarga.

---

<sup>69</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 57.

<sup>70</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 88 75.

#### 4. Kriteria keluarga utuh

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya di didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyokong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.<sup>71</sup>

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakinisehingga tercatat sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragam dan pandai berterima kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.<sup>72</sup>
- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), (Diakses, Mei 2022)

<sup>72</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 41-42.

<sup>73</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 66.

## 5. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

### a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak.

### b. Hak dan kewajiban suami terabaikan

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.

### c. Campur tangan mertua atau orang tua

Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajarwajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena anak jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anak seperti dalam hal keuangan anak, bagaimana suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya semuanya diatur oleh orang tua.<sup>74</sup>

### d. Perbedaan pendapat

---

<sup>74</sup>Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 12, No. 2 (2020): 154-156 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

Perbedaan pendapat, pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadi konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami istri, seperti pada musim bercocok tanam padi pada musim kedua si suami tidak mau melanjutkan penanaman pada musim kedua karena alasan kekurangan air untuk mengairi tanaman, akan tetapi istri nekat untuk melakukan penanaman, sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan bahkan berujung pada konflik.

e. Konflik ibu dengan anak tiri

Hubungan antara ibu dengan anak tiri sering sekali tidak harmonis, sehingga menyebabkan rawan terjadi problem antara keduanya bahkan semua dalam rumah tangga tersebut, ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerap sekali ibu tiri tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak tirinya seperti kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak tiri dan hal ini menjadikan konflik antara ibu dengan anak tiri dan ibu dengan bapak, sehingga menyebabkan perceraian antara ibu tiri dengan bapak.<sup>75</sup>

## 6. Penyebab Konflik Perkawinan Dan Pemecahannya

Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami-istri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami istri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan:

- a. Konflik yang bersumber pada kepribadian pada umumnya disebabkan oleh:
  - a) Ketidakmatangan kepribadian cinta suami isteri seperti yang diuraikan pada pendahuluan diatas hanya menjamin kebahagiaan dan kelanggengan satu perkawinan, kalau benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru di sinilah letak kesulitannya, sebab masih ada faktor lain yang dapat menghambat terwujudnya cinta suami istri. Kalau salah satu atau kedua belah pihak memiliki

---

<sup>75</sup> Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 12, No. 2 (2020): 158 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

kepribadian yang belum matang atau belum dewasa dalam arti belum mempunyai tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan ( tidak punya prinsip ) masih suka memburu kesenangannya sendiri kemungkinan akan menyebabkan permasalahan dalam perkawinan.

- b) Adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan

Watak-watak kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan dan apabila ini dimiliki sepasang suami istri maka akan terjadi konflik dalam kehidupan perkawinannya, misalnya egois, tertutup, keras kepala, mudah tersinggung, defensif, berusaha membenarkan atau menutupi kesalahannya, selalu curiga, kurang percaya diri. Apabila sifat ini dibawa dalam kehidupan perkawinan maka akan menimbulkan konflik, kejengkelan, kebencian dan tidak jarang membuat perkawinan berantakan.

- c) Adanya kelainan mental Kelainan mental yang mudah memicu konflik perkawinan adalah perilaku abnormal, homoseks, lesbian, psikosis dsb.<sup>76</sup>

Konflik yang bersumber pada hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan, antara lain menyangkut masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Keuangan<sup>77</sup>

Keuangan dapat menimbulkan konflik kalau ada perbedaan pendapat antara suami-istri tentang makna uang bagi mereka, kalau penghasilan tidak stabil, salah satu atau keduanya tidak terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, kalau salah satu atau keduanya tidak bijaksana dalam membelanjakan uang. Agar keuangan tidak

---

<sup>76</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

<sup>77</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

menjadi penyebab konflik dalam keluarga maka harus diusahakan adanya ekonomi keluarga yang stabil, yaitu dilaksanakannya :

- Keluarga sebagai unit usaha

Keluarga sebagai unit usaha bertugas untuk menjaga agar pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pendapatan keluarga maka perlu diusahakan penghasilan tambahan agar paling tidak kebutuhan pokok terpenuhi. Namun kalau disebabkan karena kurangnya perhitungan dalam membelanjakan uang, maka perlu diadakan pengaturan keuangan keluarga yang lebih baik.

- Perencanaan anggaran keluarga

Anggaran keluarga perlu dibuat untuk menstabilkan keuangan. Perencanaan ini mencoba memperhitungkan dengan matang penghasilan yang diterima dan membagi-baginya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga ada jaminan semua kebutuhan terpenuhi. Suami-istri harus membuat prioritas kebutuhan, sehingga diketahui kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Semua pendapatan dan pengeluaran perlu dicatat untuk memudahkan pengontrolan dan bisa dijadikan bahan penyusunan anggaran berikutnya. Disiplin dalam menjalankan anggaran akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menghindarkan pemakaian anggaran yang tidak perlu

- Keterbukaan dalam hal keuangan Perencanaan anggaran keluarga dan pelaksanaannya, hanya mungkin terwujud kalau ada keterbukaan diantara suami istri. Keterbukaan dalam hal keuangan dapat menghindarkan salah faham dan kecurigaan antar anggota keluarga, sehingga kehidupan keluarga menjadi lebih tenang.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

b. Kehidupan sosial

Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalau suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kalau salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap situasi keluarga. Untuk menghindarkan semua itu maka perlu kesadaran suami-istri akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing, dan kesediaan untuk melaksanakannya, dan ada kehendak untuk membahagiakan pasangan, kesetiaan dan penyerahan diri secara total.

c. Pendidikan anak

Pendidikan anak dapat menimbulkan konflik kalau suami istri memiliki perbedaan prinsip dalam mendidik anak, dan kalau salah satu atau keduanya bersikap pilih kasih Suami-istri hendaknya bersepakat, satu kata, bersikap sama dalam mendidik anak dan setia dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.

d. Masalah agama

Kalau suami istri berbeda agama maka bisa menimbulkan akibat :

- tidak adanya kebersamaan dan sharing dalam hal-hal yang prinsip, menimbulkan kesepian, kekosongan, dan frustrasi yang mendalam. Apalagi keduanya sama kuat berpegang pada agamanya, konflik hebat tak terhindarkan.
- setelah punya anak, dapat terjadi perbedaan pendapat tentang agama yang harus dianut anaknya. Dan dapat membingungkan anak.
- dapat juga terjadi ketegangan dengan mertua dan saudara-saudara ipar, sehingga merasa terasing dari keluarga pasangan. Dalam memilih pasangan hidup hendaknya yang seiman, sehingga semua permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan mempedomani tuntunan agama (bagi yang beragama islam bisa segera kembali kepada Al-Qur'an dan hadist).

e. Hubungan dengan mertua-ipar

Hubungan dengan mertua-ipar dapat menimbulkan konflik kalau tidak ada kesatuan terhadap orang tua-ipar kedua belah pihak, kalau salah satu atau keduanya sangat tergantung pada orang tuanya atau merasa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kakak-adiknya. Untuk memasuki kehidupan keluarga suami istri harus sudah bisa mandiri dan berusaha mempersatukan dua keluarga dari suami-istri tersebut. Masing-masing menyadari akan batas-batas tanggung jawab terhadap keluarga asal.

f. Penyelewengan dalam hubungan seksual

Penyelewengan dalam hubungan seksual dapat menimbulkan konflik berat bagi suami – istri, bahkan kadang berakhir dengan perceraian atau pisah kebo, kalau pihak yang menjadi korban tidak bisa memaafkan dan mempercayai pasangannya. Penyelewengan hendaknya dihindari, dan kalau sudah terlanjur hendaknya segera diakhiri, serta bangun kepercayaan pasangan. Bangun komunikasi yang baik yang akan bisa memecahkan segala permasalahan.

g. Ketidak Puasan seksual

Ketidak puasn seksual dan buruknya hubungan suami istri merupakan lingkaran setan yang tak berujung dan berpangkal. Ketidak puasn dalam hubungan seksual akan berakibat pada hubungan suami-istri dan buruknya hubungan suami istri akan membawa akibat pula dalam hubungan seksual.

Penyebab ketidak puasn hubungan suami istri antara lain :

- anggapan yang salah mengenai aktifitas seksual. Misal : dalam hubungan seksual yang harus aktif adalah pria, sehingga kalau perempuan menginginkan harus menunggu ajakan pria. Demikian pula bahwa membiicarakan seks adalah tabu. Mengatasi Konflik Rumah Tangga Kalau ada permasalahan seksual antara suami istri tabu untuk dibicarakan. Sehingga tidak ada pemecahannya. Antara suami istri hendaknya terbuka tentang semua permasalahan

termasuk permasalahan seks dan berusaha memenuhi kebutuhan keduanya.

- Hambatan psikologis dan fisik

Rasa takut yang berlebihan akan kehamilan bisa menyebabkan istri tidak mampu memberikan respon seksual seperti yang diharapkan suami, sehingga istri tidak dapat menikmati dan mengecewakan suami. Ketakutan akan kegagalan dalam hubungan seks yang biasanya diderita oleh suami, dapat mengakibatkan kegagalan yang sesungguhnya. Sehingga kedua belah pihak merasa tidak puas. Demikian pula hambatan fisik yang berbentuk kelainan-kelainan seksual, seperti impotensi, homoseks, sadisme atau masosisme dan lain sebagainya dapat merusak keserasian hubungan seksual suami - istri

Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh agar semua beban psikologis dan penyakit fisik terbebaskan.

### C. Pengertian kusta

Penyintas merupakan orang yang mampu bertahan hidup, atau mampu mempertahankan keberadaannya. Dalam kasus Covid-19 penyintas bisa juga disebut orang yang sembuh<sup>79</sup>

#### 1. Definisi kusta

Istilah kusta berasal dari bahasa sansekerta, yakni *kustha* berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta atau lepra disebut juga Morbus Hansen, sesuai dengan nama yang menemukan kuman. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium leprae*. Kusta menyerang berbagai bagian tubuh diantaranya saraf dan kulit. Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepian mukosa dari saluran pernafasan atas dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, sarad-saraf, anggota gerak dan mata. Tidak seperti mitos yang beredar di masyarakat, kusta tidak menyebabkan pelepasan

---

<sup>79</sup><https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5348382/arti-penyintas-covid-19-dan-komunitas-pendonor-plasma-konvalesen>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 15.38 WIB.

anggota tubuh yang begitu mudah seperti pada penyakit *tzaraath* yang digambarkan dan sering disamakan dengan kusta.

Penyakit kusta adalah perubahan yang terjadi pada bentuk tubuh, dimana para penderita kusta akan mengalami kecacatan fisik yang dapat membuat para penderitanya merasa malu, dan akan merasakan tekanan batin.<sup>80</sup>

Penyakit kusta merupakan penyakit kronis yang menyerang saraf tepi, kulit dan jaringan tubuh lainnya. Tanda-tanda utama pada penyakit kusta yaitu terdapat penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf serta ditemukannya Bakteri Tahan Asam (BTA). Penyakit kusta merupakan penyakit menular yang menyebabkan permasalahan yang kompleks, masalah yang akan ditimbulkan dari penyakit kusta tidak hanya pada fisik dimana terjadi perubahan terhadap kondisi fisik pada penderita kusta tersebut dan juga menimbulkan permasalahan psikis. Adanya rasa malu, kecewa dan tidak percaya diri karena walaupun sudah dapat dikatakan sembuh dalam masa pengobatannya akan tetapi penderita kusta tetap mendapatkan status sebagai penderita kusta oleh masyarakat. Di Indonesia masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyakit kusta merupakan penyakit kutukan secara turun temurun, akan tetapi anggapan tersebut tidaklah benar.

Dengan adanya stigma tersebut membuat masyarakat enggan untuk berdekatan dengan penderita kusta, seperti yang dikemukakan oleh Kaur & Van Brakel 2007 yang menjelaskan bahwa stigma yang berkembang di masyarakat terkait penyakit kusta menimbulkan beberapa masalah bagi penderita kusta itu sendiri, seperti dikucilkan oleh masyarakat, diabaikan dan kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Stigma tersebut juga akan berdampak bagi keluarga penderita kusta karena akan mengakibatkan diskriminasi atau dikucilkannya keluarga penderita kusta oleh masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> InfoDatin, Pusat data dan Informasi kementerian Kesehatan RI, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi terhadap Kusta, 2. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf>.

<sup>81</sup> Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 12, No. 2 (2020): 158 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

**Gambar 2.1****Gambar 2.2**

**Sumber:** <https://www.google.com/search?q=gambar+orang+sakit+kusta&client=firefox>

-b

## 2. Penyebab Kusta

Penyebab penyakit kusta disebabkan oleh bakteri yang bernama *Mycrobacterium leprae*. Jenis microbacterium ini termasuk kuman aerob, tidak membentuk spora, berbentuk batang, dikelilingi oleh membrane sel lilin yang merupakan ciri dari spesies *Mycrobacterium*, berukuran panjang 1-8 micro, lebar 0,2 – 0,5 micro biasanya berkelompok dan ada yang tersebar satu-satu, hidup dalam sel dan bersifat tahan asam (BTA) atau gram positif, tidak mudah diwarnai namun jika diwarnai akan tahan terhadap dekolorisasi oleh asam atau alcohol sehingga oleh karena itu dinamakan sebagai basil “tahan asam”. *Mycrobacterium leprae* belum dapat dikultur pada laboratorium. Kuman ini menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita (keduanya harus ada lesi baik mikroskopis maupun makroskopis, dan adanya kontak yang lama dan berulang-ulang) dan melalui pernapasan, bakteri kusta ini mengalami proses perkembangbiakan dalam waktu 2-3 minggu, pertahanan bakteri ini dalam tubuh manusia mampu bertahan 9 hari di luar tubuh manusia kemudian kuman membelah dalam jangka 14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata dua hingga lima tahun bahkan dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang penyakit kusta mulai muncul antara lain, kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat

menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.<sup>82</sup>

### 3. Gejala kusta

Waktu yang diperlukan dari bakteri masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala penyakit bervariasi antara 2 sampai 40 tahun, umumnya 5 sampai 7 tahun.

Gejala umum yang dapat timbul pada kusta adalah:<sup>83</sup>

- a. Bercak kulit berbentuk seperti koin dimana tempat bercak tersebut hilangnya atau berkurangnya kemampuan kulit untuk merasakan sensasi sentuhan, nyeri, atau dingin (mati rasa).
- b. Hilangnya kemampuan saraf yang terkena infeksi untuk merasakan sensasi di kulit.
- c. Lemas dan kelemahan otot.
- d. *Foot drop* atau *clawed hand* (tangan seperti mencakar) yang disebabkan nyeri akibat kerusakan saraf dan kerusakan saraf yang cepat.
- e. Luka bergaung umumnya pada tangan dan kaki.
- f. Perubahan bentuk dari anggota gerak maupun struktur wajah karena rusaknya saraf.
- g. Berubahnya kulit wajah menjadi lebih tebal (pada kusta lanjut).

### 4. Pengobatan Kusta

Upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit kusta dapat dilakukan melalui pengobatan MDT pada pasien kusta dan vaksinasi BCG. Tujuan pengobatan MDT pada kusta tipe PB dan MB adalah:

- a. Memutuskan mata rantai penularan.
- b. Mencegah resistensi obat.
- c. Memperpendek masa pengobatan.
- d. Meningkatkan keteraturan berobat.
- e. Mencegah terjadinya cacat atau mencegah bertambahnya cacat yang sudah ada sebelum pengobatan.

---

<sup>82</sup> InfoDatin, Pusat data dan Informasi kementerian Kesehatan RI, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi terhadap Kusta, 3. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf>.

<sup>83</sup> Djuanda Adhi, Ilmu Penyakit dan Kelamin, (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010), 75.

Kusta tipe *Pausi Bacillary* (PB) atau disebut juga kusta kering adalah jika ada bercak berwarna putih seperti panu dan mati rasa atau kurang merasa. Permukaan bercak kering dan kasar serta tidak berkering, tidak tumbuh rambut/bulu, bercak pada kulit antara 1-5 tempat. Ada kerusakan saraf tepi pada satu tempat, hasil pemeriksaan bakteriologis negative (-), tipe kusta ini tidak menular .

Sedangkan kusta tipe *Multi Bacillary* (MB) atau disebut juga kusta basah adalah bilamana bercak putih kemerahan yang tersebar satu-satu atau merata di seluruh kulit badan, terjadi penebalan pembengkakan pada bercak, bercak pada kulit lebih dari 5 tempat, kerusakan banyak saraf tepian hasil pemeriksaan bakteriologi positif (+). Tipe seperti ini sangat mudah menular.<sup>84</sup>

46 orang awam yang belum mengkaji mendalam mengenai penyakit kusta dan pengobatan MDT masih berpandangan tentang efek pengobatan tersebut menimbulkan kecacatan fisik yang menyeramkan, faktanya kecacatan itu timbul diakibatkan adanya keterlambatan dalam melakukan pengobatan dari pasien itu sendiri. Sampai saat ini belum ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Dari banyak penelitian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa kuman kusta yang bentuknya tidak utuh. Dapat disimpulkan bahwa faktor pengobatan memiliki peranan sangat penting di mana kuman kusta dapat dihancurkan dan juga mencegah terjadinya penularan pada orang lain, dan di situlah peran adanya penyuluhan atau sosialisasi kesehatan terkhusus pada pengidap kusta untuk selalu melakukan pengobatan secara rutin dan juga teratur untuk mempercepat eliminasi kasus kusta yang ada di Indonesia.<sup>85</sup>

Kelainan pada kulit atau lesi yang diderita pasien kusta seperti bercak pada kulit yang membuat pasien kusta tersebut terlihat menyeramkan. Pada umumnya orang yang belum mengetahui dan mengertu tentang penyakit kusta akan beranggapan

---

<sup>84</sup> InfoDatin, Pusat data dan Informasi kementerian Kesehatan RI, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi terhadap Kusta, 11. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf>.

<sup>85</sup> InfoDatin, Pusat data dan Informasi kementerian Kesehatan RI, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi terhadap Kusta, 2. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf>.

bahwa orang yang mengidap kusta akan dengan mudah menularkan penyakit kustanya tersebut. Penyakit kusta merupakan penyakit yang sulit untuk menular, akan tetapi kecacatan yang diakibatkan dari penyakit kusta memunculkan stigma ketakutan pada masyarakat dan mengatakan bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang mudah menular dan sangat berbahaya. Kecacatan yang sudah dialami oleh para penderita kusta akan terus ada sampai seumur hidup dikarenakan pengobatan MDT (*Multy Drug Theraphy*) yang diberikan hanya untuk membunuh bakteri kuman kusta. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencegah kecacatan semakin parah yaitu perawatan diri secara mandiri. Perawatan diri secara mandiri tersebut dapat dilakukan dalam upaya pencegahan semakin parahnya kecacatan ialah merendam, menggosok dan mengolesi minyak pada kulit yang membutuhkan perawatan, terutama kulit yang kering. Tangan dan kaki direndam ke dalam air bersih kurang lebih selama 30 menit, setelah itu digosok pada tepian luka atau kulit yang sudah mati, kemudian diolesi dengan minyak atau body lotion supaya kulit menjadi lembab. Perawatan untuk mata secara sendiri dapat dilakukan dengan cara menutup mata supaya debu tidak masuk ke mata dan juga dengan rutin memeriksakan mata untuk mengetahui apakah ada gejala lanjutan seperti mata kemerahan dan peradangan.

Penyakit kusta akan memiliki dampak yang berpengaruh pada penderitanya antara lain:

a. Dampak Fisik

Penyakit kusta merupakan penyakit yang menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf anggota gerak bahkan dapat menyebabkan pada kerusakan indera penglihatan.

b. Dampak psikis

Kementrian Kesehatan menjelaskan bahwa dampak psikis yang dialami penderita kusta yang telah menyelesaikan masa pengobatannya dan dinyatakan sembuh tidak menular akan tetap mendapatkan status predikat penyandang kusta yang melekat pada dirinya seumur hidup, dengan adanya hal itu seringkali menjadi dasar permasalahan psikologis para penderita kusta,

rasa kecewa, malu, tidak percaya diri dan merasa tidak berguna akan melekat pada iri penderita kusta.

c. Dampak sosial

Dampak sosial yang dialami oleh penderita kusta dan seringkali menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan penderitanya yaitu kecacatan pada tubuh yang diakibatkan oleh penyakit kusta, pada akhirnya banyak masyarakat yang merasa jijik dan banyak masyarakat yang menjauhi, serta mengucilkan penderita kusta dari lingkungannya dan dengan adanya hal tersebut penderita kusta memiliki masalah lain, yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Stigma mengenai penyakit kusta masih menjadi salah satu factor penghambat bagi penderita kusta untuk kembali diterima oleh masyarakat, mendapatkan pekerjaan bahkan diterima oleh keluarganya sendiri. Seringkali penderita kusta menjadi terasing, tidak mendapatkan keberfungsian sosialnya, bahkan karena menyebabkan kecacatan fisik, akhirnya penderita kusta dijadikan orang terbuang. Adanya dampak sosial tersebut dikarenakan banyaknya stigma-stigma negatif yang disematkan pada penderita kusta dari masyarakat yang berujung pada sikap diskriminatif dan menjadikan para penyandang maupun mantan penyandang kusta tidak dapat menjalankan tugas serta peran fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>86</sup>

Pada acara peringatan hari kusta sedunia tahun 2021, Indonesia mengangkat tema “**Temukan Kasus, Periksa Kontaknya dan Obati sampai Tuntas untuk mencapai Eliminasi Kusta**”. Tema tersebut digunakan dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari pengambilan kebijakan sampai pada keluarga, bersama dengan tenaga kesehatan melakukan penemuan kasus kusta, memeriksa kontak dan mendorong penderita untuk minum obat sampai dengan selesai untuk percepatan pencapaian eliminasi kasus kusta di Indonesia. Pada tingkat global, *Sustainable Development Goals* pada target 3.3.5 menargetkan penurunan orang yang membutuhkan intervensi mengenai penanggulanagn penyakit tropis terabaikan pada tahun 2030, yang selanjutnya dijelaskan

---

<sup>86</sup> Safri Sholehuddin dkk, *Dukungan Keluarga Bagi Penderita Kusta di Kota Cirebon*, (2019), 85-90.

secara luas di dalam indikator peningkatan jumlah Negara dengan nol kasus indigenous kusta roadmap bagi penyakit tropis terabaikan pada tahun 2021-2030.<sup>87</sup>

Dalam peringatan hari kusta sedunia tersebut berdasarkan data yang telah dihimpun kementerian kesehatan per tanggal 13 Januari 2021, Plt Direktur Jenderal 45 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengatakan bahwa kasus kusta baru yang terjadi pada anak mencapai 9,14%. Angka tersebut belum mencapai target pemerintah yakni di bawah 5%. Kasus kusta pada anak merupakan kasus yang membutuhkan perhatian khusus karena anak-anak atau bahkan usia sekolah akan bersekolah di mana resiko penularannya rentan kepada teman-temannya ketika sekolah maupun bermain serta dampak sosial yang akan ditimbulkan lebih parah. Bentuk komitmen Indonesia dalam pencapaian target-target pada tingkat global, Indonesia menetapkan target pencapaian eliminasi di tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2024 yang tertuang dalam Permenkes No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Dalam peraturan tersebut juga mencakup empat strategi utama pengendalian kusta meliputi penguatan advokasi dan kordinasi lintas program dan lintas sektor, penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam penanggulangan kusta, serta penguatan sistem surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kusta. Dalam upaya langkah penanganan, kemenkes juga menerjunkan kader dari puskesmas untuk melakukan penemuan kasus kusta sedini mungkin, supaya dapat segera diobati. Skrining dilakukan di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Kemudian, dilakukan pengobatan pada penderita kusta, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengobatan pada tipe basah atau MB harus minum obat selama 12 bulan. Sedangkan untuk tipe kusta kering atau PB harus minum obat selama 6 bulan. Oleh karena itu, kepatuhan penderita dalam mengonsumsi obat adalah salah satu kunci dalam penyembuhan penyakit kusta. Selain itu, kemenkes juga aktif

---

<sup>87</sup> KEMENKES, Pravalensi Kusta pada Anak Tinggi, Temukan Kasusnya, Periksa Kontak dan Obati Sampai Tuntas, (Jakarta, 2021) diakses 03 Maret 2022 dari kemenkes.go.id : <http://www.kemendes.go.id>

dalam melaksanakan promosi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa adanya bercak putih maupun merah bukanlah bercak biasa, akan tetapi membutuhkan penanganan yang lebih lanjut di fasilitas layanan kesehatan.

Keseriusan pemerintah dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Kusta atau disingkat dengan istilah P2 Kusta sebagai Program Prioritas Nasional (Pro-PN) dan pemberian dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan program tersebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lewat dukungan dana tersebut, daerah-daerah yang telah melaksanakan akselerasi upaya-upaya melalui berbagai kegiatan advokasi, sosialisasi, pelatihan, upaya deteksi dini dan penemuan aktif demi tercapainya target eliminasi kusta pada tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2024.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> KEMENKES, Pravalensi Kusta pada Anak Tinggi, Temukan Kasusnya, Periksa Kontak dan Obati Sampai Tuntas, (Jakarta, 2021) diakses 03 Maret 2022 dari kemenkes.go.id : <http://www.kemendes.go.id> .

## BAB III

### KONDISI RUMAH TANGGA DAN UPAYA MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI PUSAT REHABILITASI KUSTA

#### A. Gambaran Umum Desa Pusat Rehabilitasi Kusta

##### 1. Sejarah Desa Pusat Rehabilitasi Kusta Banyumanis

Desa Banyumanis terletak di ujung Pulau Jawa, tepatnya di ujung paling utara Kabupaten Jepara. Sebelum ada pemekaran wilayah, desa ini masuk Kecamatan Keling. Namun setelah adanya pemekaran, desa ini masuk Kecamatan Donorojo.

Konon menurut cerita, desa ini dibuka oleh ajudan Ratu Kalinyamat, seorang senopati yang bertugas mengawal Ratu Kalinyamat ketika bertapa tanpa busana (*topo wudu tanpo busono sinjang rambut*) dan bersumpah tidak akan menyudahi bertapanya sebelum keramas darah dan membersihkan kaki dengan jambul Ratu Kalinyamat di Gua Manik, dan di daerah Siti Wangi Desa Tulakan, pasca kemenangan dari pihak Ratu Kalinyamat yang berhasil mengalahkan dan membunuh Arya Penangsang. Para pengawal Ratu Kalinyamat diantaranya Sayyid Usman, Ki Suto Mangunjoyo, dan Ki Leseh meminta izin kepada Ratu Kalinyamat untuk tidak ikut pulang bersama Ratu Kalinyamat ke keraton sampai tempat Ratu Kalinyamat bertahta.

Selanjutnya Ratu Kalinyamat menyuruh Ki Suto Mangunjoyo untuk tinggal di tempat yang airnya manis. Tempat Ki Suto tinggal akhirnya dinamakan Banyumanis. Ki Leseh juga demikian, beliau meminta izin kepada Ratu Kalinyamat untuk tidak ikut pulang beserta rombongan dan Ratu Kalinyamat menyuruh Ki Leseh untuk tinggal di tempat penyimpanan harta perhiasan Ratu Kalinyamat ketika hendak bertapa dan memberikan harta perhiasan tersebut kepada Ki Leseh. Tempat tersebut kemudian dinamakan Donorojo.<sup>89</sup>

Mereka bertiga akhirnya membuka alas dan membuka hutan untuk dijadikan pemukiman warga di wilayah setempat. Hingga akhir hayat ketiga tokoh ini diyakini

---

<sup>89</sup> Inni Inayati Istiana, Desi Ari Pressanti, Kusti Sumiyardana, Ery Agus Kurnianto, *Cerita Rakyat di Jawa Tengah: Pemetaan Sastra di Eks-Karisidenan Pati* (Semarang : Balai Bahasa Jawa Tengah Kemendikbud, 2017), 92.

oleh warga setempat di wilayah Banyumanis. Sayyid Usman dimakamkan di Pulau Mandalika. Ki Leseh dimakamkan di pesisir Pantai Benteng Portugis, dan Ki Suto Mangunjoyo dimakamkan di tengah hutan.

Ki Suto Mangunjoyo, yang diyakini sebagai *pathak warak* atau pembabat alas untuk dibuka menjadi desa, menjadi tokoh sentral di masyarakat Banyumanis. Berdasarkan penelusuran penulis, penulis juga tidak menemukan secara pasti bagaimana kisah hidupnya, siapa keturunannya, dan apa peninggalannya seperti bangunan atau prasasti. Makam yang terletak ditengah hutan jati dan jauh dari pemukiman warga adalah satu-satunya artefak yang bisa menjadi bukti akan adanya tokoh yang bernama Ki Suto Mangunjoyo, selain sejarah lisan yang masih terawat di tengah-tengah masyarakat setempat.

Tepat tanggal 11 Juli 2019, Desa Banyumanis berulang tahun ke 108, hitungan ini diambil dan pertama kali adanya pemerintahan Desa Banyumanis yaitu pada tahun 1911, dan yang menjadi kepala desa pertama ialah Bapak Astrodorono.

## **2. Letak Geografis Desa Banyumanis**

Desa banyumanis adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Donorojo yang memiliki luas 2.234.233 ha dengan topografi pesisir atau tepi pantai. Terdapat 11 Dukuh yang termasuk dalam cakupan Desa Banyumanis, yakni Dukuh Jerukrejo, Dukuh Karanganyar/Sungutan, Dukuh Getakan, Dukuh Juwet, Dukuh Donorojo, Dukuh Blitar/Girimulyo, Dukuh Sumbertelu, Dukuh Ngrancah, Dukuh Kuweni, Dukuh Sedayu, dan Dukuh Sumur Wungu. Terdapat 9 rukun warga atau yang biasa disingkat RW dan 20 rukun tetangga atau biasa disingkat dengan istilah RT. Kampung rehabilitasi kusta ini tepatnya berada di Dukuh Sumbertelu Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo.

Batas-batas administrative pemerintahan Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Ujungwatu Donorojo
- Sebelah selatan : Desa Tulakan Donorojo
- Sebelah timur : Gunung Clering Donorojo
- Sebelah barat : Desa Bandungharjo Donorojo

Desa Banyumanis mempunyai elevasi tanah yang cukup tinggi sekitar <500 MDPL. Serta hutan karet yang mengelilingi pada bagian Selatan dan Barat, pada bagian Utara hutan milik Perhutani dan Timur merupakan hutan lebat dan pegunungan.

Potensi lahan alam yang dapat dikelola dalam bidang pertanian di samping sawah yang menghasilkan padi dalam dua sampai tiga tahun, hasil bumi yang lain berupa kacang tanah, singkong, jagung, dan kapuk selain itu juga terdapat komoditas buah-buahan yang terdapat dalam potensi lahan perkebunan seperti mangga, rambutan, pisang, dan juga durian. Saat musim kemarau panjang lahan sawah ditanami tanaman semangka. Potensi lain yang ada di Desa Banyumanis adalah potensi peternakan, di mana banyak sekali warga desa yang beternak Sapi, Kerbau, Kambing, Bebek, maupun Ayam sebagai langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan hidup dalam jangka panjang dan juga jangka pendek, yang mana terkelompok dalam kelompok kecil dan belum ada perusahaan ataupun lembaga yang secara khusus bergerak dalam bidang usaha peternakan. Potensi lainnya yakni potensi kerajinan dan meubel, ada sebagian masyarakat Desa Banyumanis yang menekuni sebagai pengrajin kayu dan juga menjual hasil kerajinan kayu tersebut dalam usaha yang berbentuk meubel.<sup>90</sup>

### 3. Kondisi Demografis Desa Banyumanis

Dalam melaksanakan pemerintahan, Desa Banyumanis memiliki susunan kepengurusan pemerintahan diantaranya:

Kepala Desa	: Subandrio
Sekretaris Desa	: Prayogo
Kamituo 1 (Kadus)	: Darwoto
Kamituo 2 (Kadus)	: Mustofa
Kaur TU dan Umum	: Ernis fatmawati, Amd
Kaur Keuangan	: Edwin Sebastian, S.Kom
Staff Kaur Keuangan	: Atika Ayu Wulandari, Amd
Kaur Perencanaan	: Aris Hadi Siswanto, S.pd
Staff Kaur Perencanaan	: Lukman Nugroho Saputro, ST

---

<sup>90</sup>Dokumen Desa Banyumanis.

Kasi Pemerintahan	: Joeni Supriyohadi
Staff Kasi Pemerintahan	: Abdul Bisri
Kasi Kesejahteraan	: Bindowi
Staff Kasi Kesejahteraan	: Nur Wakhid, SE
Kasi Pelayanan	: Nur Kholis, S. pd
Staff Kasi Pelayanan	: Anshori

Sedangkan di dalam dukuh Sumbertelu, ada satu RW yaitu RW 09 dan diketuai oleh Bapak Samijan, untuk RT nya ada 4 yaitu:

- a. RT 01 : Bapak Suwardi
- b. RT 02 : Bapak Ali Yunatan
- c. RT 03 : Bapak Suprianto
- d. RT 04 : Bapak Jumari

Ketua warga muslimin RW 09 di ketuai oleh bapak Sakuwi, beliau merupakan penderita kusta yang telah lama tinggal di Desa Banyumanis Dukuh Sumbertelu. Penderita kusta sendiri berada di RT 03 dan RT 04. Di RT 03 terdapat 83 Kepala Keluarga 49 diantaranya penderita kusta dan di RT 04 terdapat 51 Kepala Keluarga, 38 diantaranya penderita kusta.

Tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Banyumanis sebanyak 4.964 jiwa merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 5.126 berjenis kelamin perempuan. Kondisi sosial ekonomi warga setempat cenderung bergantung pada hasil alam dan juga ternak yang mereka kelola secara mandiri.

Dukuh Sumbertelu adalah dukuh kecil yang dijadikan sebagai Desa pusat rehabilitasi kusta untuk memfasilitasi para penyandang maupun mantan penyandang kusta untuk melanjutkan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka diberi fasilitas berupa lahan untuk ditempati dan juga lahan untuk diolah sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang penyandang kusta baik mantan penyandang maupun yang masih dalam tahap rehabilitasi, merupakan warga yang dibina dan diawasi secara langsung oleh dinas sosial setempat. Karena dukuh tersebut merupakan satu kesatuan dengan Desa

Banyumanis maka semua struktur dan urusan administrasi harus mengikuti apa yang menjadi aturan di Desa Banyumanis

## B. Profil Warga Secara Umum

### 1. Sosial Perekonomian Desa Banyumanis

Sosial ekonomi Desa Banyumanis bisa dikatakan beranekaragam, dikarenakan masyarakat Desa Banyumanis tidak semua bekerja pada suatu instansi ataupun satu pekerjaan, jenis pekerjaan masyarakat Desa Banyumanis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Sosial Perekonomian Desa Banyumanis**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Montir	12
2.	Tukang batu	141
3.	Tukang kayu	604
4.	Tukang sumur	8
5.	Pemulung	14
6.	Tukang jahit	47
7.	Tukang kue	26
8.	Tukang anyaman	4
9.	Tukang rias	4
10.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	23
11.	Kontraktor	4
12.	Pegawai Negeri Sipil	135
13.	TNI	2
14.	POLRI	5
16.	Bidan Swasta	13
17.	Perawat Swasta	6
18.	Dukun/paranormal/supranatural	7
19.	Pembantu rumah tangga	147

20.	Sopir	38
21.	Jasa penyewaan peralatan pesta	26
22.	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	7
23.	Pensiunan TNI/POLRI	2
24.	Pensiunan PNS	17
25.	Pengacara	2
26.	Tidak mempunyai matapencaharian tetap	372
27.	Pensiunan swasta	8
28.	Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	6
29.	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	9
30.	Jasa konsultasi Manajemen dan Teknis	2
31.	Seniman	18
32.	Petani	237
33.	Pemilik kebun	265
34.	Peternak	245

Penduduk Desa Banyumanis mata pencahariannya mudah di klasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap. Di Desa Banyumanis mayoritas pekerjaannya sebagai tukang kayu, petani, pemilik perkebunan dan juga peternak. Masyarakat Desa Banyumanis mayoritas memiliki pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, cukup dan banyak juga yang lebih. Berbeda dengan masyarakat dukuh sumbertelu atau lebih terkenal dengan sebutan masyarakat desa rehabilitasi kusta. Eks penyintas kusta dan juga penyintas kusta yang masih menjalani proses rehabilitasi diberikan fasilitas oleh RS Kusta Donorojo berupa lahan untuk ditempati rumah dan juga untuk doalh dalam menunjang kehidupannya. Adapaun kriteria yang diperbolehkan tinggal di Desa pusat rehabilitasi kusta sendiri ialah apabila seseorang yang sudah sembuh atau pasien kusta yang masih dalam tahap rehab sudah tidak lagi diterima oleh tempat asal mereka lagi.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ananda, M. *Kepercayaan Diri dan Kualitas Hidup Mantan Penderita Kusta*. (2017, UNY) .Journal, Vol. 7, No.9, 228-235.

Masyarakat penyintas kusta rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan juga pedagang. Mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dikarenakan mereka difasilitasi berupa lahan garapan untuk diolah dan digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan pangan hidup mereka. Mata pencaharian yang dijalani juga memberikan pengaruh terhadap proses penyembuhan luka yang diderita. Seringnya terpapar dengan tanah atau lumpur dan juga debu ditambah dengan sikap penyintas kusta yang terkadang lupa, amals atau tidak sempat untuk melakukan perawatan diri, misalnya tidak rutin dalam merawat luka, lupa atau lalai memakai pelindung kaki sehingga banyak kejadian penyintas kusta yang mengalami luka pada kaki. Hal tersebut akan berdampak pada proses penyembuhan ataupun kekambuhan pada luka yang seharusnya sudah kering menjadi basah atau semakin buruk.<sup>92</sup>

## 2. Tingkat pendidikan di Desa Banyumanis

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyumanis termasuk sedang karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Disini kami menampilkan tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyumanis:

**Tabel 3.2**  
**Tingkat pendidikan di Desa Banyumanis**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	222
2.	jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	45
3.	Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	840
4.	Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	3.158
5.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	170

<sup>92</sup> Donorojo, R. K. Pusat Rehabilitasi Kusta Donorojo. (2019, Mei 11) di akses 04 April 2022, dari RS Kusta Donorojo; <http://RSkustadonorjo>

6.	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	1.125
7.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	2.125
8.	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	965
9.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	439
10.	Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	1.716
11.	Jumlah penduduk sedang D-1	254
12.	Jumlah penduduk tamat D-1	67
13.	Jumlah penduduk sedang D-2	59
14.	Jumlah penduduk sedang D-3	276
15.	Jumlah penduduk tamat D-3	156
16.	Jumlah penduduk sedang S-1	286
17.	Jumlah penduduk tamat S-1	592
18.	Jumlah penduduk sedang S-2	18
19.	Jumlah penduduk tamat S-2	21
20.	Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	250

Di dukuh Sumbertelu sendiri 50% mayoritas anak-anaknya menempuh Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), serta ada yang sudah lulus S 1 sekitar 10 orang dan sekarang sudah bekerja.

### 3. Tingkat keagamaan di Desa Banyumanis

Dalam data secara resmi, terdapat empat agama yang dipeluk di Desa Banyumanis. Mayoritas agama Islam, kemudian Kristen, Protestan dan katolik, serta minoritas agama Budha. Desa Banyumanis memiliki enam Masjid, dua belas Gereja, dan satu wihara. Semuanya difungsikan sebagai pusat beribadah dari masing-masing agama.

Dalam komunitas warga yang beragama Islam, setiap malam jum'at setelah sholat isya', warga dari masing-masing RT mengadakan acara kumpulan tahlilan, di situ warga RT berkumpul secara bergilir dari rumah kerumah untuk mengadakan do'a dan tahlil bersama. Tak terkecuali masyarakat kusta yang berada disana. Masyarakat kusta pun melakukan hal yang sama di lingkungan mereka. Untuk ibu-ibu pada malam

senin melakukan kegiatan maulidan, dengan system iuran dan penggiliran yang sama dengan kumpulan tahlilan. Selanjutnya ada kumpulan tahlilan pada acara pernikahan, kelahiran, sunatan dan hajat-hajat syukuran seperti ulang tahun, selamatan, ketika hendak merantau, menanam dan memanen tanduran disawah.<sup>93</sup>

Untuk yang agama Kristen, setiap hari Minggu orang yang beragama Kristen Berbondong-bondong memadati gereja untuk melakukan sembahyang. Tak terkecuali masyarakat yang beragama budha, mereka juga memadati wihara untuk melakukan sembahyang. Di Desa Banyumanis, pemeluk agama Budha termasuk minoritas. Mereka tidak begitu nampak dipermukaan. Ada beberapa etnis china yang memeluk agama ini. mereka beribadah dengan tidak begitu menampakkan. Mereka terlihat hanya beribadah di wihara tanpa pengeras suara.

Begitu halnya di dukuh Sumbertelu, desa rehabilitasi kusta. Di dukuh ini, mayoritas agamanya adalah Islam dan Kristen. Mereka melakukan kegiatan keagamaan sama seperti masyarakat sehat pada umumnya, di dalam dukuh sumbertelu masyarakatnya saling memahami satu sama lain. Tidak ada yang membedakan, saling merangkul satu sama lain.

#### **4. Tingkat Sosial Budaya di Desa Banyumanis**

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa isentitas bersama.<sup>94</sup> Begitu juga masyarakat Desa Banyumanis, mereka diikat pada suatu system sosial yang terbungkus dalam budaya dan tradisi yang berjalan bertahun-tahun dan generasi ke generasi. Kultur gotong dan saling membantu meringankan beban sesama warga desa merupakan ciri khas masyarakat yang juga melekat pada masyarakat Desa Banyumanis.

Berdasarkan dari informasi yang penulis dapat kondisi sosial budaya masyarakatnya masih kental akan pelestarian-pelestarian budaya leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Desa Banyumanis merupakan desa yang masih kental akan budaya kejawennya seperti serangkaian acara sedekah bumi dan juga

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Nurul Qomariyah warga Desa Banyumanis, tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.00 WIB dirumahnya.

<sup>94</sup> Elly M. Setiadi dan Usma Kolip. *Pengantar Sosiologi Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), 5.

masih menggunakan penanggalan Jawa ketika akan memulai sesuatu. Kebudayaan setempat yang terkenal dan masih dilestarikan sampai sekarang adalah 37 jembul Bedekah. Nama lain dari upacara sedekah bumi di Desa Banyumanis adalah jembul bedekah. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Kamis Pahing bulan Apit pada penanggalan Jawa, sebagai bentuk rasa syukur warga atas segala nikmat rizki yang telah disediakan Tuhan melalui alam atau bumi dan juga melaksanakan petunjuk dari ki Suta Mangunjaya. Penyelenggaraan acara jembul Bedekah ini dimulai seminggu sebelum hari Kamis Pahing. Pada hari Jum'at, masyarakat Desa Banyumanis menyelenggarakan acara “manganan” atau upacara selamat di punden tempat peristirahatan terakhir peristirahatan terakhir (makam) ki Suta Mangunjaya.

Diceritakan asal usul jembul bedekah ini adalah dahulu kala terdapat pemimpin desa yang sewenang-wenang bernama Ki Wangkong. Ki Wangkong selalu memeras warga masyarakat setempat dengan harus menyerahkan separuh hasil panen warga ke Ki Wangkong. Masyarakat pun mematuhi aturan tersebut karena takut akan kesaktian Ki wangkong. Lama kelamaan warga setempat mulai kesusahan dan terbebani dengan adanya peraturan tersebut, lalu warga mencari bantuan kepada seseorang untuk menghilangkan peraturan yang memberatkan tersebut. Kemudian muncullah Ki Suta Mangunjaya dan berhasil mengalahkan bahkan membunuh Ki Wangkong pemimpin yang semena-mena itu. Ki Suta Mangunjaya adalah tokoh yang melahirkan budaya jembul bedekah karena beliau merupakan Bahurekso dan juga tokoh yang menyelamatkan desa tersebut dari Ki Wangkong pemimpin yang semena-mena. Acara manganan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni manganan biasa pada malam jum'at dan manganan pada Jum'at siang untuk hewan ternak.<sup>95</sup>

Jembul merupakan persembahan hasil bumi yang dihias dan disusun lalu diangkat menggunakan tandu untuk memudahkan saat arak-arakan ke Balai desa Banyumanis. Jumlah jembul yang dipersembahkan ada tiga buah, yaitu yang pertama, jembul dari Dukuh Getaan, yang kedua jembul dari Dukuh Karanganyar, dan yang ketiga jembul dari Dukuh Juwet. Jembul-jembul tersebut dibawa dan diarak dari masing-masing dukuh dan diiringi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan juga rombongan

---

<sup>95</sup>Laura Andri Retno M, *Fungsi Budaya Cerita Rakyat dalam Upacara 'Jembul Bedekah' di Desa Banyumanis Donorojo Jepara*, Endogami : jurnal ilmiah Kajian Antropologi. Vol. 4 No. 2: Juni 2021, 56.

kesenian dari dukuh tersebut. Arak-arakan tersebut berakhir, bertemu dan berkumpul di Balai Desa Banyumanis. Kepala Desa memimpin dalam upacara sedekah bumi tersebut. Dalam upacara pembukaan sedekah bumi juga diperlihatkan senjata Tobak Duwung sebagai lambang dan pengingat bahwa tombak tersebut yang membebaskan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemimpin pada zaman dahulu (Ki Wangkong).

Setelah serangkaian upacara pembukaan sedekah bumi, kemudian jembul yang dibawa dan arak-arakan tadi diperebutkan oleh masyarakat. Jembul tersebut merupakan lambang ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang lebih melimpah lagi. Setelah serangkaian acara upacara sedekah bumi tersebut kemudian dilanjutkan dengan ditampilkannya kesenian Barongan. Barongan ditampilkan dengan maksud menggambarkan kesewenang-wenangan pemerintahan pada zaman dahulu. Setelah Barongan selesai, dilanjut lagi dengan kesenian Tayub. Dalam kesenian Tayub ini mengungkapkan makna ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Banyumanis atas terbebasnya dari pemerintah yang sewenang-wenang pada zaman dahulu, dan juga melambungkan kegembiraan dan suka cita mengenai masyarakat Desa Banyumanis yang selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera dalam kehidupannya. Seiring berkembangnya zaman, dalam upacara jembul bedekah juga banyak menampilkan kesenian-kesenian daerah, seperti wayang kulit dan ketoprak atau pertunjukan wayang orang yang bertujuan juga untuk selalu melestarikan budaya yang turun temurun agar tidak hilang atau punah. Pertunjukan ini biasanya diselenggarakan pada Kamis Pahing malam hari.<sup>96</sup>

Dari data yang di dapatkan penulis dalam perayaan sedekah bumi atau acara jembul bedekah ini semua elemen warga masyarakat ikut terlibat, tidak ada yang dibeda-bedakan. Entah itu mantan penyandang kusta maupun masyarakat non-kusta semua sama tidak ada pembeda, semua berbaur menjadi satu mengikuti upacara adat sedekah bumi jembul bedekah tersebut.

---

<sup>96</sup> Laura Andri Retno M, Fungsi Budaya Cerita Rakyat dalam Upacara 'Jembul Bedekah' di Desa Banyumanis Donorojo Jepara, *Endogami : jurnal ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 4 No. 2: Juni 2021, 57.

### C. Problematika Penyintas Kusta

#### 1. Problematika penyintas kusta dalam berumah tangga

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan leluhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.<sup>97</sup>

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada haling rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai Ridho illahi agar selalu berada di jalan lurus menuju surga-Nya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang diajarkan oleh Agama Islam pernikahan dilakukan bagi setiap insan manusia untuk mendapatkan sunnah dari ajaran Allah SWT tanpa terkecuali orang yang fisiknya tidak normal atau bisa dikatakan cacat atau karena penyakit tertentu. Di salah satu dukuh yang penduduknya penyintas kusta ataupun penyintas kusta pernikahan juga menjadi sakralitas bagi para penderita yang ingin mempunyai keturunan maupun menjalankan syariat Agama banyak orang yang melakukan pernikahan dengan

---

<sup>97</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), 45-46.

sesama penderita karena pernikahan adalah ajaran dari Agama yang barang siapa melakukannya akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Bagi penderita kusta pernikahan biasanya dilakukan sesuai dengan orang normal biasa pernikahan dilakukan di KUA kecamatan karena bagi mereka mentaati peraturan adalah wajib bagi setiap warga Negara meskipun dengan kondisi fisik yang tidak normal, dalam hal mahar mereka pasangan suami isteri telah bersepakat dan ditentukan dengan keikhlasan calon isteri karena sadar calon suaminya memiliki kondisi fisik yang tidak normal maka dari situ tidak ada kekecewaan yang dirasakan bagi calon isteri untuk menjalani kehidupan bersama.

Bagi penyintas kusta maupun penyintas kusta pernikahan adalah hal yang sangat ditakuti dalam konteks secara fisik namun menyikapi hal tersebut banyak orang yang memilih menikah dengan sesama penderita dengan alasan dan kesepakatan yang mereka lakukan untuk menjalankan bahtera rumah tangga dalam kehidupan yang bermakna untuk membangun keluarga yang sejahtera. Untuk menjalankan roda perekonomian pasangan penyintas kusta menyadari satu sama lain atas kondisi fisik yang mereka derita dalam hal penafkahan, mereka saling bahu membahu membantu satu sama lain. Dari gambaran secara umum diatas berikut pernyataan-pernyataan dari beberapa informan:

- a. Pernyataan Staff pemerintahan yang menangani dukuh Sumbertelu atau biasa disebut desa pusat rehabilitasi kusta

*“saya sebagai kasi pemerintahan yang menjembatani bantuan-bantuan untuk bisa masuk ke liposos ataupun ke desa pusat rehabilitasi kusta. disana sendiri masih banyak yang kekurangan pekerjaan, mereka hanya bisa menggarap lahan yang diberikan dari pihak RS. Karena mereka keterbatasan fisik. Kemarin ada juga yang menggunakan kecacatan fisik mereka untuk mengemis mbak, mereka mengemis sampai ke Semarang. Dan kita pihak perangkat desa di telfon disuruh menjemputnya. Mereka sengaja mengemis supaya dikasihani mbak. untuk bantuan sudah tersebar merata, antara di liposos dan juga di pusat rehabilitasi kusta nya. Dari dinas sosial kabupaten satu tahun 3 kali pendistribusian, dan dari dinas sosial kabupaten 2 kali pendistribusian. Rencananya tahun 2022 nanti kelompok UMKM yang berada di pusat rehabilitasi kusta dan liposos*

*akan di fasilitasi usaha mikro berupa ayam petelur. Untuk menunjang perekonomiannya.”<sup>98</sup>*

- b. Pernyataan anak penyintas kusta sekaligus Ketua RT yang berada di dukuh Sumbertelu.

Pak Supriyanto merupakan ketua RT 03 di dukuh Sumbertelu, dan beliau merupakan anak dari penyintas kusta. Orang tua pak Supriyanto menderita Kusta sudah sangat lama, dari sebelum orang tua pak Supriyanto bertemu sudah menderita kusta, dan akhirnya orang tua pak Supriyanto menikah. Orang tua pak Supriyanto bertemu di RS Tugurejo Semarang tempat rehabilitasi Kusta sebelum akhirnya di pindah di RS Kusta Donorojo Jepara. Walaupun pak Supriyanto anak dari eks penyintas kusta, tapi pak Supriyanto sehat jasmani dan tidak tertular kusta seperti yang masyarakat pikirkan selama ini. Orang tua Pak Supriyanto tinggal di Desa Pusat rehabilitasi Kusta atau di Dukuh Sumbertelu sudah sangat lama, sejak dinyatakan sembuh orang tua pak supriyanto memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Dikarenkan sudah tidak diterima di desa asalnya, karena stigma negatif terhadap mereka.

*“saya lahir dari orangtua mantan penyandang kusta dan kenyatannya saya dan anak-anak saya tidak tertular dengan penyakit yang orangtua saya derita. Sekarang kan sudah cangguh, kalau semisal ada gejalanya langsung diobati supaya tidak semakin parah. Berarti apa yang dipercayai oleh masyarakat desa luar tidak benar. Menurut saya sebagai ketua RT di dukuh Sumbertelu ini kesenjangan sosial di dukuh Sumbertelu sudah mending daripada dulu mbak, dulu ngeri mbak sekarang Alhamdulillah warga di sini bisa saling menerima. kalau masalah ekonomi relative rata-rata mbak, soalnya disini mayoritas pendatang jadi mulai dari nol semua. Untuk yang sampai cerai sebenarnya juga banyak, tapi tidak di publish saja. Yang saya tau disini agamanya mayoritas Islam mbak, dan nikahnya juga pada seagama kok. Kalau untuk pendidikan ya masih relatif rendah untuk ukuran masyarakat sini yang orang-orang dulu”<sup>99</sup>*

Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa masyarakat penyintas kusta di dukuh Sumbertelu:

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Staff Pemerintahan Desa Banyumanis Abdul Bisri, pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.58 WIB di Kantor Balaidesa.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Supriyanto Ketua RT 04 Dukuh Sumbertelu, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09.15 WIB di depan rumah.

a.) Bapak Masduki dan ibu Nur

Bapak Masduki seorang petani berumur 55 tahun berasal dari Rembang, beliau menikah dengan ibu Nur berumur 45 tahun berasal dari Jombang. Beliau menikah sekitar 25 tahun dan sudah memiliki dua anak. Beliau bertemu di RS Kusta Donorojo dan akhirnya memutuskan untuk menikah, karena merasa sama-sama penderita jadi tidak ada salahnya untuk menikah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Nur.

*“saya dulu sakit ya kaget mbak, dulunya saya sehat-sehat aja. Awalnya tangan saya gatal-gatal saya bawa ke puskesmas tapi tidak ada hasilnya, lama kelamaan makin parah mbak, lalu saya periksakan lagi ternyata saya terkena penyakit kusta. saya sedih saat itu mbak, lalu saya dirujuk ke RS Tugu Semarang karena dulu itu RS rujukan untuk penderita kusta. jari-jari saya membusuk mbak, dan saya kehilangan jari-jari saya mbak. Alhamdulillahnya saya masih bisa berjalan normal, setelah dibantu perawatan di RS Tugu Semarang. Tapi setelah itu saya di pindahkan di RS Kusta Donorojo Jepara mbak. Dan bapak dulunya di rawat di RS Kusta Donorojo Jepara mbak. Bapak sakitnya agak parah, dibagian kaki kalau jalan sekarang harus pake tongkat. Alhamdulillah nya juga sekarang sudah sembuh berkat perawatan di RS Kusta Donorojo Jepara. Saya menikah dulunya bertemu di RS Kusta Donorojo mbak, ketika saya dan bapak masih menjadi pasien disini. Kemudian bapak tanya kepada saya, mau ndak kamu menikah sama saya.. wong ya kita sama-sama penderita... hehe akhirnya sama mau mba, saya berpikiran kalau bukan bapak siapa lagi yang mau menikahi saya. Akhirnya saya dan bapak menikah, sekarang sudah punya dua anak mbak. Alhamdulillah nya lagi anak saya yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih sekolah. Bisa membantu merawat orang tuanya”<sup>100</sup>*

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Nur warga Dukuh Sumbertelu Rt 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.15 di depan rumah.

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa ketika ibu Nur dan bapak Masduki mulai mengalami penyakit kusta sampai akhirnya mereka dipertemukan jodoh yang telah di atur oleh Allah SWT untuk melakukan pernikahan.

Selanjutnya ibu Nur menjelaskan terkait kondisi keluarga dan ekonomi dalam keluarganya sebagai berikut:

*“bapak dulu Cuma lulusan SMA mbak, dan saya juga. bapak Cuma petani biasa mbak, ini lahannya di sediakan oleh pihak RS Kusta Donorojo Jepara. Rumah ini juga subsidi dari pihak RS, nanti jika kita sudah tidak ada didunia ini, rumah dan lahan yang kami garap akan kembali ke pihak RS. Sebenarnya kami mengeluh soal perkonomian, ya karena kami Cuma mengandalkan lahan yang diberikan oleh RS saja. Hidup serba pas-pasan. Mau kerja di luar juga tidak diterima mbak, karena masyarakat di luar kampung ini jijik sama kita. Kalau ke luar kampung sini kami sering di gunjing mbak jadi kami memilih untuk tetap disini saja kerja seadanya saja. Dan kenapa saya bisa tinggal disini yak arena keluarga saya tidak menerima kehadiran saya kembali, daripada saya pikiran lebih baik saya disini saja mbak”<sup>101</sup>*

Dari penjelasan ibu Nur dan Bapak Masduki di atas, kondisi ekonomi Bapak Masduki dan keluarganya sangat sederhana meskipun dengan keadaan tersebut Bapak Masduki tetap berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Walaupun terkadang bapak sering mengeluh karena ekonomi, untuk interaksi dengan masyarakat luar bapak Masduki dan Ibu Nur agak kesulitan diterima di masyarakat dan susahny mencari pekerjaan di luar daerah mereka, karena keterbatasan fisik dan juga tenaga yang mengakibatkan kekurangannya finansial.

#### b) Bapak Kasmudi dan Ibu Menik

Bapak Kasmudi seorang petani, berumur 80 suami dan ibu Menik berumur 70 tahun juga berprofesi sebagai petani. Beliau menikah karena dijodohkan oleh seseorang. Bapak kasmudi sebelum menikah sehat jasmani rohani tetapi setelah menikah bapak Kasmudi menderita sakit kusta. Awalnya tangan bapak

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Nur warga Dukuh Sumbertelu Rt 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.15 di depan rumah.

kasmudi gatal-gatal namun rasa itu diabaikan hingga beberapa tahun kemudian Bapak Kasmudi dipaksa keluarga untuk berobat. Dan ternyata terkena kusta memiliki dua orang anak dan 3 cucu. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Menik dan bapak Kasmudi :

*“saya dulu menikah di jodohkan dek, bapak itu tetangga saya, dulu bapak sehat-sehat saja tapi bapak tiba-tiba tangannya gatal. Awalnya tidak mau di periksakan, tapi dipaksa keluarga terus bapaknya mau. Saya dan bapak juga kaget pas dikasih tau kalau terkena kusta, karna kami tidak tau apa itu kusta, setelah dijelaskan dokternya saya nangis karena saya mikir nanti makannya gimana, bisa bekerja atau tidak, dijauhi tetangga sampai keluarga ada yang jijik sama bapak. Setelah itu bapak dibawa ke RS Kusta Donorojo untuk melakukan pengobatan, di sana bapak dirawat sampai sembuh. Tapi yaa jari-jarinya tidak ada dek seperti yang kamu lihat, bapak dirawat lama dek . tapi sekarang sudah di nyatakan sembuh dan tidak akan menular lagi. Dulu saya juga takut kalau sampai tertular karena kita kan suami isteri. Tapi Alhamdulillah saya sehat. Keturunan saya juga Alhamdulillah sehat semua.”<sup>102</sup>*

Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa dulunya bapak kasmudi sehat seperti manusia normal pada umumnya. Tetapi setelah menikah ternyata bapak kasmudi mengalami sakit. Setelah bapak Kasmudi sembuh, ibu Menik ikut tinggal di Dukuh Sumbertelu atau lebih terkenal Desa Pusat Rehabilitasi Kusta, kampung ini merupakan kampung yang di kelola oleh RS Kusta Donorojo. Siapapun yang dulu sakit dan telah di nyatakan sembuh serta tidak di terima oleh pihak keluarga boleh menempatinya. Berikut ibu Menik memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonomi keluarganya sebagai berikut:

*“dulu pekerjaan bapak tukang kayu di desanya, saya ibu rumah tangga. Kami sama-sama lulusan SD dek. Setelah bapak sakit, bapak tidak bisa bekerja. Saya makan juga numpang di orangtua saya dek. Rumah tangga kami pernah hampir hancur gara-gara bapak sakit, karena saya juga bingung dek tidak bisa menghidupi saya sendiri saya meminta pisah sama bapak, karena dalam Islam kan boleh meminta pisah kalau pasangannya terkena kusta. tapi bapak selalu meyakinkan saya kala bisa menghidupi saya. Setelah bapak dinyatakan sembuh saya ikut bapak,*

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Menik warga Dukuh Sumbertelu RT 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.50 WIB di depan rumah.

*karena bapak tidak mau kembali ke desa asalnya, bapak memilih tinggal di Sumbertelu atau biasa di sebut desa pusat rehabilitasi kusta. karena disini banyak yang sama seperti ini jadi tidak malu, dan Alhamdulillah difasilitasi lahan hunian dan juga lahan untuk berkebun. Kami hidup dari hasil perkebunan itu. Kalau dibilang cukup ya belum cukup dek karena kebutuhan kan banyak dan sekarang juga mahal-mahal. Tapi Alhamdulillah masih bisa makan, kadang juga dapat bantuan dari pemerintah. Bapak mau cari kerja diluar juga susah dek, tidak ada yang menerima, sering dicaci maki, direndahkan karena bapak fisiknya tidak normal. Yaa bapak kerjanya sekarang di ladang, cari rumput buat kambing orang, kalau nggak ya cari rumput buat sapi orang , serabutan lah dek biar kita bisa makan. Kalau mau jadi pegawai ya pegawai apa hehe... dulu bapak itu pernah kasar sama saya, katanya cemburu kalau lihat saya sama orang lain, kan pas itu bapak sakit. Mungkin karna bapak juga pikiran mbak.”<sup>103</sup>*

#### c) Bapak Jumari dan Ibu Wasilah

Bapak jumari dan ibu wasilah menikah hampir 25 tahun. Bapak jumari merupakan ketua RT di RT 04. Pertemuan bapak jumari dan ibu wasilah terjadi karena perjodohan. Bapak Jumari terkena Kusta Kering dibagian tangan yang mengakibatkan jari-jari bapak jumari hilang serta dibagian kaki yang mengakibatkan kesusahan berjalan. Sedangkan ibu Wasilah merupakan seseorang yang sehat jasmani nya. Beliau menikah karena dijodohkan ibu nya. Berikut hasil wawancara dengan bapak Jumari :

*“saya dan ibu wasilah dulu dijodohkan mbak sama orang tua saya. Awalnya saya sudah menikah tetapi istri saya meminta pisah karena saya terkena kusta. lalu orang tua saya takut kalau tidak ada yang mau lagi dengan saya. Sebelum saya bertemu ibu, saya di rawat di RS Kusta Donorojo sampai dinyatakan sembuh, lalu orang tua saya mengenalkan saya dengan ibu mbak. Awalnya ibu Wasilah tidak mau sama saya, yaa saya sadar mbak kenapa ibu tidak mau sama saya, saat itu saya sudah pasrah dan hanya bisa berdoa supaya ada perempuan tulus yang mau sama saya. Entah kenapa tiba-tiba ibu mau sama saya, mungkin karena kasian dan ibu mikirnya saya ini jodoh yang diberikan oleh Allah SWT*

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan dengan Menik warga dukuh Sumbertelu RT 04 , pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

*untuknya. Akhirnya kita menikah. Tapi tidak memiliki keturunan mbak. Saya hanya bisa berserah diri, mungkin ini memang jalan hidup saya”<sup>104</sup>*

Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa ketika Bapak Jumari menikah dengan Ibu Wasilah Karena perjodohan orang tua yang awalnya pak Jumari pernah menikah namun gagal karena diketahui pihak isteri pertama kalau pak Jumari terkena kusta dan akhirnya pisah setelah kejadian tersebut orang tua pak Jumari berniat menjodohkan dengan Ibu Wasilah yang badannya sehat dan normal, yang awalnya ibu Wasilah menolak karena pak Jumari terkena penyakit kusta. berikut wawancara dengan ibu Wasilah terkait kondisi keluarga dan ekonomi keluarganya, sebagai berikut:

*“saya dari dulu tidak pernah meninggalkan pertanian, jadi saya bertani terus mbak. Karena saya juga ikut orang tua jadi saya membantunya. Jadi ketika bapak sakit seperti ini masih bisa bekerja walaupun hanya serabutan ala kadarnya. Alhamdulillah saya punya toko kecil-kecilan , jadi kalau saya ke sawah bapak bisa menjaga toto. Karena kan kakinya susah buat jalan. Ini sawah juga lahannya dari RS mbak, saya hanya menggarapnya saja. Karena kan saya butuh makan, toko juga kadang sepi kalau bukan saya siapa yang bekerja. Bapak tidak bisa bekerja. Kadang ya kita berantem karna ya capek kesawah terus mbak hehe, sedangkan bapak tidak bisa membantu. Bapak juga mengizinkan saya bekerja mbak, kalau mengandalkan bantuan ya tidak mungkin setiap hari. Jadi harus putar otak bagaimana kita tetap bertahan hidup. Saya mau menerima bapak ya karena menurut saya itu jodoh yang diberikan tuhan untuk saya. Jadi saya harus ikhlas”<sup>105</sup>*

#### d) Bapak Sutowo

Bapak sutowo berumur 60 tahun , tinggal di dukuh sumbertelu sudah 28 tahun. Beliau tinggal di desa pusat rehabilitasi kusta sendirian, karena istrinya menggugat pak Sutowo. Dulu pernah menikah, dan memiliki dua orang anak tetapi istri pertama menggugatnya. Setelah itu pak Sutowo menikah lagi, tapi istrinya kembali menggugatnya. Berikut wawancara dengan pak Sutowo :

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Jumari warga dukuh Sumbertelu RT 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.00 WIB

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Jumari, 21 Maret 2022.

*“saya terkena penyakit kusta dari kecil mbak, ya sekitar menginjak remaja. Awalnya Cuma dibawa orang tua saya ke dukun desa, karena pada saat itu jari saya bengkok. Tapi tidak ada reaksinya. Lalu saya berobat ke RS Tayu ternyata saya di diagnose terkena kusta. lalu ketika saya mengambil obat ada suster yang memberi tahu saya kalau ada RS Kusta di Semarang yang gratis. Sebelum saya ke RS Semarang, saya pindah ke puskesmas desa saya, yaitu puskesmas Kajar. Lalu saya minta surat pengantar ke Desa untuk rujukan saya ke RS Tugu Semarang. Setelah beberapa bulan saya dirawat di Semarang, saya dapat kabar kalau di Jepara ada RS khusus kusta, selang beberapa lama saya dan teman-teman saya dapat rujukan ke RS Kusta Donorojo. Yang lebih dekat dengan keluarga yang ada di Pati. Saya di RS lama mbak, Alhamdulillah dinyatakan sembuh walaupun saya cacat seperti ini. kaki saya hilang, jari saya juga hilang kalau jalan harus pakai tongkat, kulit saya juga sudah sangat jelek mbak, ya seperti ini mba kondisi saya. Saya pun sendirian disini”<sup>106</sup>*

Pak sutowo merupakan duda yang tinggal sendirian di dukuh sumbertelu, beliau makannya pun dikasih tetangga secara bergilir. Karena tidak bisa masak dan belanja seperti manusia normal lainnya. Berikut wawancara dengan pak sutowo terkait kondisi keluarga dan ekonominya :

*“ saya dulu pernah menikah mbak ketika masih di Pati, saat saya masih kusta ringan. Ternyata lama kelamaan isteri saya tidak mau sama saya, karena rupa saya semakin jelek, anggota tubuh saya mulai hilang. Mungkin isteri saya malu punya suami cacat, tapi dari pernikahan yang pertama saya punya 2 anak dan sudah menikah semua. Setelah saya dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari RS Kusta Donorojo saya menikah lagi, tapi ternyata isteri saya meninggalkan saya juga, sampai akhirnya saya sendiri mbak. Saya cerai kalau tidak salah tahun 2002. Selain itu kan saya juga agak kesusahan mba menafkahi lahir bathin, ya gimana ya mbak saya bisa bertahan sampai sekarang saja saya bersyukur. Mungkin itu juga alasan mantan istri saya mbak. Alhamdulillahnya mantan isteri kedua saya masih baik mbak, saya selama disini memang tidak bisa bekerja, ya karena tidak bisa bekerja mbak. Kalau makan saya biasanya dikasih lauk sama tetangga, kadang ya mantan isteri saya yang memberi saya makan. Kalau nasi saya bisa masak, tapi kalau lauk tidak bisa mbak. Kalau masalah keuangan saya Cuma bisa mengandalkan lahan yang diberikan kepada saya dari pihak*

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Sutowo, pada tanggal 21 Maret 2022

*RS yang sekarang digarap oleh orang lain. Ya mau gimana lagi mba, mau kerja saya tidak bisa jadi mengandalkan itu saja. Kalau nggak gitu ya biasanya dikasih orang mbak. Sebenarnya sedulur saya tidak apa-apa kalau saya pulang ke kampung saya, tapi saya sudah nyaman disini, soalnya disini saling menghargai satu sama lain mbak.”<sup>107</sup>*

e) Bapak Suroso dan Ibu Laksmi

Bapak Suroso seorang pedagang rumahan berumur 61 tahun dan ibu laksmi adalah seorang ibu rumah tangga bermur 58 tahun dan juga membantu berdagang dirumah. Bapak Suroso mulai terkena penyakit kusta pada tahun 1979 beliau menderita kusta kering yang menyerang muka seperti alisnya, hidungnya, dan matanya. Sedangkan ibu Laksmi terkena kusta basah yang mengakibatkan tangan dan kakinya tidak normal seperti pada seseorang umumnya, berikut wawancara dengan bapak Suroso dan Ibu Laksmi.

*“saya menikah dengan ibu Laksmi setelah bertemu di RS Kusta Donorojo, selama di RS saya mulai tumbuh rasa cinta kepada ibu tapi takut mengungkapkan karena kondisi fisik yang tidak normal, saya sempat minder mengungkapkannya. Setelah beberapa tahun saya memberanikan diri mengungkapkan kepada ibu Laksmi dengan kondisi fisik yang sama-sama menderita eks kusta. akhirnya saya dan ibu membuat kesepakatan untuk menikah mbak, pertimbangan saya biar sama-sama saling membantu mbak dengan kondisi fisik yang terbatas”<sup>108</sup>*

Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa ketika Bapak Suroso dan Ibu Laksmi menikah karena mereka sadar dengan keadaan yang sama-sama menderita kusta, pertemuannya berawal dari mereka tinggal didalam satu RS Kusta yang sama, dan memberanikan diri mengungkapkan niat baiknya untuk menikah yang awalnya sempat minder karena kondisi fisik namun dengan pembicaraan yang mereka sepakat untuk memilih hidup bersama-sama untuk menjaga hubungan baik serta mendapatkan keturunan.

Berikut bapak Suroso dan Ibu Laksmi memaparkan terkait kondisi keluarga dan ekonominya:

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Sutowo, pada tanggal 21 Maret 2022.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Suroso, pada tanggal 21 Maret 2022.

*“seperti yang sampean lihat mbak, pekerjaan saya hanya membuka toko dirumah dan ibu kadang membantu saya jualan mbak. selain itu saya juga belanja mbak untuk bisa dijual kembali tapi ya semampu saya mbak. kalau rumah ini kan ada lahan hak pakai dari pihak RS dan juga ada lahan yang bisa saya garap untuk tambah-tambah pendapatan. Sebenarnya saya juga kepengen kerja diluar, tapi saya bingung kerja apa karena kalau diluar saya tidak diterma masyarakat luar. Saya juga sudah biasa mendapat perlakuan tidak baik mbak, jadi saya memilih menghindar daripada saya sakit hati. Soalnya orang seperti kami pasti mendapat stigma negative di luar kampung sini mbak. kalau masalah agama alhamdulillah mbak, saya diberi pemahaman agama yang lebih daripada bapak. Pengennya ya seperti yang lain mba bisa selalu diajarin bapak kalau bingung masalah agama, tapi karna saya alhamdulillah yang lebih paham ya gimana lagi. Pastinya ya pengen seperti yang lain hehe ”<sup>109</sup>*

Dari wawancara diatas bisa diketahui proses pernikahan para keluarga penyintas kusta rata-rata menikah dengan sesama penyintas kusta karena mereka menyadari bahwa sakit yang di alaminya adalah penyakit yang susah disembuhkan, maka dari hal tersebut para penyintas kusta memilih menikah dengan sesama penderita juga. Karena bisa dimungkinkan ketika menikah dengan orang yang secara fisiknya normal mereka akan tertolak karena penyakitnya tersebut, ada juga yang menikah dengan orang normal, tetapi banyak sekian persen saja dan rata-rata mereka dijodohkan oleh orang tuanya.

Dari 5 (lima) pasangan penyintas kusta mempunyai cerita sendiri-sendiri dalam melakukan proses pernikahan. Bapak Masduki dan Ibu Nur bertemu di RS Kusta Donorojo, setelah kenal mereka memutuskan untuk menikah. Dengan ekonomi yang sangat sederhana tapi mampu menghidupi anak-anaknya. Selanjutnya ada bapak Kasmudi dan Ibu Menik, beliau dulunya dijodohkan. Awal menikah bapak Kasmudi sehat seperti orang normal pada umumnya, tetapi setelah beberapa tahun ternyata bapak Kasmudi menderita sakit kusta yang hampir menyebabkan rumah tangganya hancur, karena buah kesabaran ibu menik akhirnya rumah tangga yang mereka bangun dapat bertahan hingga saat ini walaupun hidup dengan kesederhanaan. Bapak Jumari

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Suroso, pada tanggal 21 Maret 2022

dan ibu Wasilah juga dulunya dijodohkan, mereka berserah diri kepada Allah SWT dan percaya bahwa siapapun jodohnya pasti itu yang terbaik untuk mereka berdua. Berbeda dengan bapak Sutowo, beliau memilih menduda dibandingkan menikah lagi. Dulu pernah menikah, tapi sang isteri meminta pisah karena pak Sutowo menderita sakit kusta, lalu pak Sutowo menikah lagi tapi lagi-lagi sang isteri meninggalkan pak sutowo lagi, sampai akhirnya beliau memilih menduda. Dan yang terakhir ada bapak Suroso dan ibu Laksmi, mereka bertemu di RS Kusta ketika masih sama-sama dirawat, dan memutuskan untuk menikah supaya bisa saling melengkapi dan membantu satu sama lain.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap keluarga penyintas kusta mempunyai proses masing-masing dalam menjalankan sunnatullah pernikahan tidak menutup kemungkinan dari proses yang dialami keluarga penyintas kusta bisa dijadikan motivasi untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.

## 2. Problematika penyintas kusta dalam bermasyarakat

Penyakit kusta merupakan penyakit yang lekat akan pandangan negatif dan juga perlakuan diskriminatif, baik dari dirinya sendiri maupun dari masyarakat. Stigma dapat berasal dan dipaksakan dari masyarakat, anggota keluarga dan bahkan dari penyandang kusta itu sendiri. Seperti, menghindari kontak langsung sampai dengan dikucilkan dan dibuang oleh masyarakat dari lingkungan asal tempat tinggalnya. Stigma-stigma tersebut menjadikan mantan penyandang kusta hidup dalam ketakutan dan juga merasa tidak percaya diri berada di tengah-tengah masyarakat. Hasil wawancara dari warga banyumanis terkait pendapat mereka tentang penyintas kusta yang berada di dukuh sumbertelu

*“Saya tidak berani dekat-dekat ya karena takut tertular. Katanya kalau kita dekat-dekat nanti bisa kena kusta, ya walaupun mereka di nyatakan sembuh tapi kan harus hati-hati. Jadi saya memilih menghindari daripada bertemu dan mengobrol bersamaa mereka (penyintas kusta).<sup>110</sup>*

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Nurul, pada tanggal 29 Mei 2022

Warga desa Banyumanis beberapa kali bertemu dengan penyintas kusta, tetapi dari mereka banyak yang menghindar karena mereka menyadari stigma negative terhadap mereka masih melekat kuat.

*“saya beberapa kali bertemu mereka ( penyintas kusta), saya takut mbak kalau melihat tangan dan kakinya yang cacat. Sebenarnya kasihan cuma ya gimana lagi, mereka juga sepertinya menjaga jarak dengan kita. Jadi ya udah saya ikutan menjaga jarak. Saya hanya takut tertular mbak makanya saya menjauh. Yang saya tau ya penyakit kusta itu menular. Makanya setiap ada orang-orang kusta itu enggak boleh dekat dekat nanti ketularan kustanya. Dan juga enggak boleh dinikah juga kan mbak, di islam jelas sekali kalo enggak boleh nikah sama orang kusta. Nanti anak turunnya jadi kusta semua.”<sup>111</sup>*

Warga banyumanis pun ketakutan kalau bertemu dengan warga sumbertelu. Mereka beranggapan kalau bertemu dan mengobrol nanti bisa tertular, padahal mereka sudah di nyatakan sembuh oleh pihak RS. Dengan sikap warga Banyumanis yang seperti itu, masyarakat penyintas kusta yang berada di sumbertelu juga enggan untuk keluar dari desa nya, sekedar kepasar ataupun jalan-jalan ke luar desa nya. Mereka menyadari kalau kehadirannya tidak di terima baik oleh warga Banyumanis, lebih memilih berada di dukuh Sumbertelu daripada harus keluar-keluar.

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Fitriyana, pada tanggal 29 Mei 2022

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PENYINTAS KUSTA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI PUSAT REHABILITASI KUSTA DUKUH SUMBERTELU DESA BANYUMANIS KABUPATEN JEPARA

### A. Analisis Problematika Penyintas Kusta

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan leluhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi ruma tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.<sup>112</sup>

Perkawinan adalah akad yang disepakati oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikat diri, hidup bersama dan mengasahi sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Hukum Islam, hukum itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.<sup>113</sup> Seorang laki-laki dan perempuan bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.<sup>114</sup> Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya antara suami istri terciptanya hubungan yang baik, harmonis, saling memahami satu sama lain hingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>112</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), 45-46.

<sup>113</sup> Abdul Ghani, Abduh, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, (Bandung: Pustaka, 1995), 46.

<sup>114</sup> Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008). 6.

Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami isteri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumber dari kepribadian suami isteri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan.<sup>115</sup> Konflik tersebut bisa berupa kelainan mental, masalah keuangan, masalah kehidupan sosial, pendidikan, permasalahan keagamaan, hubungan dengan mertua-ipar dan ketidakpuasan seksual.

Pada penelitian ini konflik-konflik yang penulis temukan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik yang berkaitan dengan adanya kelainan mental

Kelainan mental yang mudah memicu konflik perkawinan adalah perilaku abnormal, homoseks, lesbian, psikosis dsb.

Pada penelitian ini penulis menemukan ada pasangan penyintas kusta yang emosinya tidak begitu stabil atau *tempramental*. Mereka mengalami hal ini karena ada rasa tidak percaya diri, cemburu, sulit diterima di masyarakat, mencari kerja juga susah dan yang paling dominan adalah masalah ekonomi yang sulit bagi mereka. Pasangan tersebut melampiaskan amarah kepada pasangannya, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Bukan hanya adu pendapat, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga pernah dialami oleh penyintas kusta. Kejadian ini dialami oleh ibu Menik, ibu Menik mengaku dulunya pernah dipukuli suaminya. Penyebabnya adalah cemburu yang berlebihan. Suaminya takut jika ibu Menik mengkhianatinya, karena saat itu suaminya menderita sakit kusta dan ibu Menik sehat. Suaminya merasa tidak percaya diri dan ketakutan berlebihan yang menyebabkan sampai melakukan kekerasan. Tetapi berkat kesabaran ibu Menik selama ini, keadaan rumah tangga mereka bertahan sampai saat ini dan perlahan suaminya berubah menjadi lebih baik.<sup>116</sup>

2. Konflik yang berkaitan dengan ekonomi

Keuangan dapat menimbulkan konflik kalau ada perbedaan pendapat antara suami-istri tentang makna uang bagi mereka, kalau penghasilan tidak

---

<sup>115</sup> Hadisubrata. *Keluarga dalam Dunia Modern, Tantangan dan Pembinaannya*, (Jakarta ,BPK Gunung Mulia, 2003)

<sup>116</sup> Wawancara dengan ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022.

stabil, salah satu atau keduanya tidak terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, kalau salah satu atau keduanya tidak bijaksana dalam membelanjakan uang.<sup>117</sup>

Penulis melihat hampir diantara mereka mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, yang memicu perdebatan hingga perpisahan antara pasangan. Memberi nafkah yang seharusnya kewajiban seorang laki-laki tetapi di kehidupan nyata ternyata sang isteri yang harus banting tulang demi kesejahteraan keluarga. Hal ini dialami oleh bapak Sutowo dan bapak Jumari. Bapak Sutowo digugat cerai oleh sang isteri karena merasa tidak mampu menafkahnya sedangkan bapak Jumari memiliki isteri yang mampu menggantikan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun terkadang banyak berselisih paham tapi bapak Jumari mampu mempertahankan rumah tangganya.<sup>118</sup>

Menurut penulis sendiri, apabila dari salah satu masih mampu bekerja alangkah baiknya jika menggantikan peran salah satu pasangan. Bukan kerugian yang didapat tapi salah satu cara agar rumah tangga tetap berlanjut meskipun salah satu ada yang menderita sakit.

### 3. Konflik yang berkaitan dengan kehidupan sosial

Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalau suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kalau salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidak puasannya terhadap situasi keluarga. Untuk menghindari semua itu maka perlu kesadaran suami-istri akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing, dan kesediaan untuk melaksanakannya, dan ada kehendak untuk membahagiakan pasangan, kesetiaan dan penyerahan diri secara total.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutowo masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>119</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, hubungan kita kepada sesama manusia yang lain harus tetap baik. Agama Islam mengajarkan para umatnya untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, sekalipun orang tersebut pernah berbuat jahat. Tetapi berbeda dengan masyarakat penyintas kusta yang berada di Desa Pusat Rehabilitasi Kusta. Penulis menemukan beberapa dari mereka yang dijauhi oleh warga sekitar dikarenakan pernah mengidap kusta. Banyak dari penyintas kusta yang dijauhi, kurang percaya diri, dan takut bertemu dengan warga sekitar karena stigma negatif terhadap mereka masih melekat kuat walaupun penyintas kusta tersebut sudah dinyatakan sembuh. Selain dijauhi oleh masyarakat sekitar, ada beberapa diantara mereka yang tidak diterima oleh keluarganya yang menyebabkan mereka memilih tinggal di Desa pusat rehabilitasi kusta, seperti yang di tuturkan oleh ibu Nur, ibu Menik serta Ibu Laksmi. Mereka memilih tetap berada di Desa Pusat Rehabilitasi Kusta, karena mereka merasa lebih dihargai dibandingkan dirumah.<sup>120</sup>

Menurut penulis seharusnya hal seperti itu sudah harus dihilangkan, tidak perlu menjauhi dan mendiskriminasi penyinta kusta secara membabi buta. Sudah ada pengobatan yang canggih dan bisa mendeteksi secara dini gejala awal kusta sehingga tidak sampai menularkan kepada warga lainnya. Kalaupun sudah terkena kusta, ada Rumah Sakit khusus yang menangani penyakit tersebut. Jadi alangkah baiknya jika masyarakat luar desa tersebut memberikan support agar masyarakat penyintas kusta tidak merasa terasingkan.

#### 4. Konflik yang berkaitan dengan pendidikan<sup>121</sup>

Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia sepanjang hayat. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa memiliki pengetahuan

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara oleh Ibu Menik, Nur dan Laksmi masyarakat eks penyintas Kusta tanggal 22 Maret 2022.

<sup>121</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses pendidikan manusia akan menemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Pembinaan keluarga membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu rendahnya kesejahteraan suatu keluarga biasanya akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan anggota keluarga yang rendah pula.<sup>122</sup>

Pendidikan adalah sistem budaya atau intruksi intelektual yang formal atau semiformal (nonformal).<sup>123</sup> Tingginya tingkat pendidikan pasangan suami istri tentu akan mengokohkan dan menguatkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang sama akan memudahkan pasangan suami istri berbagi banyak hal, sebab untuk dapat terjadi komunikasi yang baik maka setidaknya harus ada kesamaan antara individu-individu yang bersangkutan. Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya. Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.<sup>124</sup>

Dalam hal ini pendidikan tak kalah penting, dengan pendidikan yang tinggi kesempatan untuk bekerja lebih banyak. Masyarakat penyintas kusta sulit mendapatkan pekerjaan salah satunya karena pendidikan mereka relatif rendah, etos kerja yang kurang, atau bahkan ada dari mereka yang mempunyai keahlian tetapi mereka malu mengasahnya, takut dan tidak percaya diri bertemu dengan banyak orang karena fisik mereka yang sudah tidak sempurna. Masyarakat penyintas kusta menyadari rendahnya pendidikan yang mereka alami berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan seperti warga lainnya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Menik, bekerja ala kadarnya yang

---

<sup>122</sup> Syamsul Hadi Thubay, "Pengaruh Pendidikan terhadap kehidupan Keluarga", *Jurnal Sosiologi refleksi*, Volume 8, No. 1 Oktober 2013, 238.

<sup>123</sup> Syamsul Hadi Thubay, 241.

<sup>124</sup> A.P.Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan...*, h. 41-42.

penting bisa mencukupi kebutuhan hidup.<sup>125</sup> Selain sulit mendapatkan pekerjaan, pola pikir juga berbeda, cara menyelesaikan masalah juga berbeda. Hal ini bisa menjadi pemicu pertengkaran antara pasangan, karena pendidikan yang tidak setara.

Menurut penulis, memang sudah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan. Terlepas mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik atau tidak, tetapi mereka memiliki pola pikir yang sudah maju mampu mengimbangi tantangan zaman, dan bisa memperbaiki perekonomian keluarga. Selain untuk memperbaiki perekonomian, pendidikan yang bagus bisa menciptakan pemikiran yang bagus pula. Namun sayangnya masih banyak rumah tangga saat ini yang tidak begitu mementingkan pendidikan, yang secara otomatis pengetahuan, emosional dan kedewasaan yang mereka dapatkan sangat minim sehingga dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian.

#### 5. Pemahaman Keagamaan

Ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan idaman. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh-Nya? Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya.

Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik.<sup>126</sup>

Dalam memilih pasangan hidup hendaknya yang seiman, sehingga semua permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan mempedomani tuntunan agama (bagi yang beragama islam bisa segera kembali kepada Al-Qur'an dan hadist).

Dari hasil penelitian diatas, mengenai agama yang mereka peluk, masyarakat harus memiliki pemahaman yang bagus. Termasuk mengenai

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>126</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

bermasyarakat terhadap tetangga. Pemahaman masyarakat awam yang seringkali memandang negatif masyarakat penyintas kusta seperti ini bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak sehat terhadap masyarakat penyintas kusta. Sikologis mereka bisa saja terganggu dan menyebabkan mereka mudah marah, gampang tersinggung hingga bertengkar dengan pasangannya. Masyarakat yang dibekali ilmu agama yang bagus seharusnya bisa lebih mengerti dan memahami masyarakat eks penyintas kusta.

Agama membawa fungsi sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu.

Hal ini dialami oleh pasangan bapak Suroso dan ibu Laksmi, ibu Laksmi yang agamanya cukup bagus menikah dengan bapak Suroso orang awam. Beberapa kali ibu Laksmi terguncang batinnya karena ibu Laksmi menginginkan seperti pasangan suami isteri lainnya yang selalu dipimpin dan diajari oleh suaminya ketika bingung akan sesuatu hal. Seiring berjalannya waktu, ibu Laksmi bisa menerima suaminya serta terus bersabar agar kehidupan rumah tangganya tetap harmonis.<sup>127</sup>

#### 6. Ketidakpuasan seksual

Ketidakpuasan seksual dan buruknya hubungan suami istri merupakan lingkaran setan yang tak berujung dan berpangkal. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual akan berakibat pada hubungan suami-istri dan buruknya hubungan suami istri akan membawa akibat pula dalam hubungan seksual.<sup>128</sup>

Bukan rahasia lagi kalau pasangan penyintas kusta memilih berpisah. Salah satu alasannya adalah mereka merasa takut karena berpikir jika penyakit kusta akan menular, apalagi jika pasangan suami istri yang setiap harinya pasti berkumpul. Selain itu mereka juga merasa jijik jika melihatnya, mengingat

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan ibu Laksmi masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>128</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA, Vol.1, No.1 September 2015.

jika seseorang terkena kusta maka lambat laun beberapa anggota tubuh terkena dampaknya, seperti cacat bahkan sampai ada yang kehilangan anggota tubuhnya. Pasangan tersebut memilih berpisah daripada harus mempertahankan rumah tangga yang menurutnya tidak sempurna. Hal ini dialami oleh bapak Sutowo, selain tidak bisa menafkahi secara lahir Bapak Sutowo juga kesusahan menafkahi secara bathin. Bapak Sutowo kesulitan memberi nafkah bathiniyah dan sang istri juga takut jika tertular, merasa tidak bisa menjadi suami yang sempurna maka dari itu, sang isteri menggugatnya. Bapak Sutowo digugat cerai isterinya sejumlah dua kali, hal ini yang membuat pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.<sup>129</sup>

Penulis dapat menyimpulkan jika ketidakpuasan seksual memang nyata adanya dalam pasangan penyintas kusta. Selain rupa yang semakin lama akan berubah, anggota tubuh juga ikut berkurang yang membuat salah satu pasangan lebih memilih untuk mengakhiri hubungan daripada harus melanjutkannya. Tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan oleh bapak Sutowo, beliau menyadari akan kurangnya fisik beliau. Menurut penulis sendiri, bukankah menikah itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tidak ada satu makhluk yang mau menderita sakit jika itu bukan kehendak yang kuasa.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Problematika Penyintas Kusta dan Solusinya untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga**

Konflik yang penulis temukan dari masyarakat penyintas kusta bersumber dari masalah keuangan, masalah kehidupan sosial, masalah pendidikan, dan ketidakpuasan seksual.

### **1. Keuangan atau ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara, ketika ada konflik seperti ini yang dilakukan oleh pasangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Sutowo, masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

- a. Pasangan Bapak Masduki dan Ibu Nur, sama-sama penyintas kusta. Bapak Masduki masih bisa bekerja, yaitu menggarap lahan pertanian yang diberikan oleh pihak RS. Mampu mencukupi keluarganya meskipun keadaan ekonomi yang sederhana. Sang isteri terus menerus memberi dukungan dan selalu bersabar atas apa yang telah terjadi kepada mereka.<sup>130</sup>
- b. Pasangan Bapak Kasmudi dan Ibu Menik, suami penyintas kusta dan isteri sehat. Meskipun bapak Masduki sakit tapi beliau tetap bisa bekerja dengan menggarap lahan perkebunan yang diberikan oleh RS untuk hidup sehari-hari. Dukungan dari sang istri cukup menguatkan bapak Kasmudi melewati semua cobaan yang dijalaninya. Ibu Menik selalu sabar menghadapi suami.<sup>131</sup>
- c. Pasangan Bapak Jumari dan Ibu Wasilah, suami penyintas Kusta dan isteri sehat. Suami merelakan sang isteri bekerja dikarenakan sang suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarga. Bapak Jumari hanya bisa dirumah menjaga toko saja selain itu dilakukan oleh ibu wasilah. Menggarap sawah, berbelanja dan lainnya dilakukan ibu wasilah sendiri serta menggantikan peran suaminya. Ibu wasilah terus bersabar dan mencoba ikhlas menghadapi keadaan seperti ini. karena jika tidak bersabar rumah tangganya yang jadi korban.<sup>132</sup>
- d. Bapak Sutowo. Beliau adalah duda, dulunya pernah memiliki isteri tetapi karena bapak Sutowo menderita sakit dan tidak bisa memberi nafkah dengan baik akhirnya digugat cerai isterinya. Sekarang bapak Sutowo hidup sendiri, tidak bisa bekerja dan hanya mengandalkan lahan yang digarap oleh orang lain. Untuk makan bapak Sutowo biasanya dikasih lauk tetangga.<sup>133</sup>
- e. Bapak Suroso dan Ibu Laksmi sama-sama penyintas kusta, karena mereka sama-sama penyintas kusta maka berinisitaif membuka toko dirumah untuk biaya hidup sehari-hari. Karena sama-sama penderita pasangan ini sadar, jika saling mendukung satu sama lain sangat penting.<sup>134</sup>

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nur masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wasiah masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutowo masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan ibu Laksmi masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

Dalam Islam dijelaskan jika ada pasangan yang tidak bisa memberi nafkah:

- 1) Suami tidak dapat memenuhi nafkah karena cacat fisik. Islam mengatur bahwa hendak memberi nafkah adalah tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

*“para ibu hendaklah menyusunkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya” (Q.S Al-Baqarah ayat 233)*<sup>135</sup>

Ayat di atas menunjukan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya akan terapan sesuai dengan kemampuan suami dalam pemberiannya, dan juga di perkuat dalam Al-quran surat an-Nisaa` ayat: 39

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

*“Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya dan Allah maha mengetahui keadaan mereka.” (Q.S An-Nisa` ayat 39)*<sup>136</sup>

Juga sesuai pendapat Ibnu Qoyyim bahwa sudah jadi ijma ulama bahwa suami yang bertanggung jawab memberi nafkah bukan istrinya (Zaadul ma`ad, 5/448) Namun nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam Alquran surat al-Baqarah ayat: 233 yang artinya,

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Sebagaimana pendapat mazhab Syafii mengatakan bahwa nafkah itu diukur berdasarkan kaya miskinnya suami. Dalam kasus ini bukan sekedar miskin

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

<sup>136</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

untuk mencari nafkah saja dia tidak bisa dikarenakan sakit. Maka dalam hal ini kewajiban memberi nafkah oleh suami menjadi gugur sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat: 7

Q.S At-Talaq [65]:7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” Q.S At-Talaq [65]:7<sup>137</sup>*

## 2. Masalah kehidupan sosial

Berdasarkan wawancara diatas, penulis menemukan hal sebagai berikut:

- a. Pasangan bapak Masduki dan Ibu Nur, beliau tidak diterima jika berada diluar desa pusat rehabilitasi kusta. Seringkali di gunjing dan di asingkan. Bukan hanya masyarakat luar desa, dulunya bapak Masduki tidak diterima di keluarganya jadi bapak Masduki dan Ibu Nur menetap di desa pusat rehabilitasi kusta serta meminimalisir keluar dari desa tersebut, terus bersabar dan mencoba menerima keadaan.<sup>138</sup>
- b. Pasangan Bapak Kasmudi dan Ibu Menik, sama halnya dengan pasangan penyintas kusta diatas. Keluarga bapak Kasmudi juga tidak diterima di masyarakat tetapi keluarganya masih menerima bapak Kasmudi kembali. Hanya saja beliau memilih menetap di desa pusat rehabilitasi kusta untuk menghindari cacian dan gunjingan dari masyarakat luar desa. Pasangan ini juga meminimalisir keluar dari desa pusat rehabilitasi kusta, saling menguatkan satu sama lain.<sup>139</sup>
- c. Pasangan bapak Jumari dan Ibu Wasilah, keluarga pasangan penyintas ini juga sulit di terima di masyarakat. Tetapi keluarga besarnya masih menerimanya

<sup>137</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nur masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

jika ingin kembali, hanya saja mereka sudah nyaman di desa pusat rehabilitasi kusta. Selain itu mereka juga mengurangi keluar dari desa tersebut supaya tidak mendengar gunjingan orang yang memberikan stigma negatif terhadap mereka. Hal yang mereka lakukan adalah saling bersabar dan menguatkan agar rumah tangga tetap baik-baik saja.<sup>140</sup>

- d. Bapak Sutowo, sama seperti pasangan penyintas kusta lainnya mereka sulit di terima dimasyarakat. Keluarganya masih menerima jika ingin kembali ke desanya tetapi bapak Sutowo sudah nyaman tinggal di desa tersebut.<sup>141</sup>
- e. Bapak Suroso dan ibu Laksmi, kasus yang sama dialami oleh pasangan bapak Suroso. Beliau tidak diterima masyarakat luar karena menurut mereka kusta masih menular, jadi bapak Suroso memilih tetap di desa pusat rehabilitasi kusta.<sup>142</sup>

Kasus yang dialami hampir sama, yaitu mereka rata-rata sulit diterima di masyarakat. Karena stigma negatif terhadap mereka masih melekat kuat. Dengan adanya stigma negatif terhadap mereka, bukan hanya perang batin tapi mereka bisa bertengkar akibat seringnya di gunjing oleh warga luar desa. Dalam islam kita tidak boleh saling menyakiti sesama tetangga, seperti halnya surah al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ تُنْجُوا  
وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." (QS. Al-Isra: 7)<sup>143</sup>*

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan ibu Wasilah masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutowo masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan ibu Laksmi masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

<sup>143</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

Ayat diatas membahas tentang seruan Allah kepada manusia untuk perbanyak berbuat baik dan saling menghargai kepada sesama manusia. Jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berbalik pada diri sendiri. Namun, jika kita berbuat baik kepada sesama, maka Allah-lah yang akan membantu dan mempermudah hidup kita.

### 3. Masalah pendidikan

Selain hal diatas, pendidikan juga sangat penting menunjang keharmonisan rumah tangga. Apabila pendidikan tidak setara maka akan banyak perbedaan pola pikir. Seperti pasangan:

- a. Bapak Sutowo, dari semua yang penulis wawancarai Bapak Sutowo adalah duda. Dulunya sebelum berpisah, bapak Sutowo dan sang Isteri seringkali berbeda pendapat karena Bapak sutowo lebih unggul pengalamannya dibanding sang isteri. Dengan pemikiran yang dangkal, sang isteri memutuskan berpisah sangat cepat tanpa memikirkan hal apa yang terjadi setelah mereka bercerai. Segala usaha sudah Bapak Sutowo lakukan, tetapi sang isteri tetap kekeh menggugatnya.<sup>144</sup>
- b. Berbeda dengan pasangan penyintas kusta lainnya, mereka menyadari kemampuannya jadi lebih bisa menghargai satu sama lain dan menyelesaikan masalah dengan tenang.

Pendidikan memang sangat penting, selain bisa menunjang kehidupan supaya lebih baik, cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah orang yang berpendidikan dengan tidak sangatlah berbeda. Maka dari itu alangkah baiknya jika mencari pasangan yang setara agar seimbang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang*

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutowo masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022

*beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-*

#### 4. Ketidakpuasan seksual

Sepertinya sudah umum jika pasangan penyintas kusta ada yang meminta berpisah, karena dalam Islam pun boleh meminta berpisah jika salah satu pasangan ada yang menderita kusta. Hal ini terjadi kepada bapak Sutowo, selain faktor pendidikan atau pengalaman yang tidak setara ketidakpuasan seksual menjadi salah satu alasannya juga. Selain merasa jijik mantan istrinya dulu juga takut karena anggota tubuhnya lama-kelamaan akan berkurang. Takut akan tertular dan juga takut melihat secara langsung anggota badan tersebut tidak sempurna. Dengan alasan itulah bapak Sutowo digugat cerai sang isteri.

Berbeda dengan pasangan lainnya, pasangan lainnya mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan segala cara. Mereka lebih bersabar, tabah dan berserah diri kepada yang maha kuasa. Karena mereka yakin jika yang dilakukannya sekarang termasuk upaya untuk membuat keluarganya bahagia selalu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum:21)<sup>145</sup>*

Pada tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa makna sakinah ada tiga: *lita'tafu* (saling mengikat hati), *tamilu 'ilaiha* (condong kepadanya) dan *tadma'inu biha* (merasa tenang dengannya). Seringkali sakinah disederhanakan dengan makna ketenangan. Salah satunya, tenang karena syahwat telah tersalurkan secara halal. Dan ketenangan itu tak bisa dicapai kecuali melalui pernikahan. Dalam rangka mencapai ketenangan seperti ini, suami istri perlu sama-sama terpuaskan. Dan

<sup>145</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

memang suami istri sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkannya.<sup>146</sup>

Kondisi kusta menjadi salah satu hal yang memperbolehkan batalnya nikah (*faskhun nikah*). Dicatat dari Syekh Abu Syuja' dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib berikut aib nikah yang bisa menjadi alasan dibatalkannya pernikahan.

وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجدام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة  
عيوب بالجنون والجدام والبرص والجب والعنة

*“Seorang perempuan bisa dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, jidzam (kusta), barasah (albino), rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki bisa dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni gila, jidzam, barash, al-jubb (tiadanya alat kelamin), dan al' Anat (impotensi).”*

Dapat diketahui bahwa cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi suami/istri yang sebagian besar merupakan penyakit yang sukar disembuhkan dimana dalam penyembuhannya membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang seperti impoten, gila (*al-Junun*), kusta (*leprosy*), dan bahkan termasuk pula penyakit-penyakit yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan seperti AlKhisha' yaitu cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya buah dzakar.<sup>147</sup>

Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan rujukan atau arti pernikahan tidak tercapai.<sup>148</sup> Fasakah diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang

---

<sup>146</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2015/10/16/wajibkah-suami-puaskan-seks-istrinya-ini-kata-al-quran-dan-hadis>. Diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 02.32 WIB

<sup>147</sup> Nirmala Nurus Sa'diah, Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama, (Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2013), 9.

<sup>148</sup> Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid X, halaman 3147

sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat dengan catatan bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Penetapan hak fasakh bagi suami dan istri akibat cacat atau penyakit antara lain berdasarkan hadits riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu ‘Umar bin Al-Khattab

Sa’id bin Al-Musayyib meriwayatkan :

أَيَّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَاتَّهَتْ نُحَيْرٌ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ

*“Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai.” (HR Malik)*

Sebab-sebab yang membolehkan Fasakh berdasarkan Hadits diatas, para ulama berkesimpulan bahwa pasangan yang menderita penyakit *judzam* (kusta), *barash* (balak), *Junun* (gangguan jiwa) atau penyakit lain yang menular tergolong berbahaya berhak mengajukan fasakh. Begitu pula suami yang memiliki cacat *jubb* (terpotong kemaluan) atau *‘unnah* (lemah kemaluan) atau istri yang memiliki cacat *rataq* (kemaluan perempuan tertutup daging), *qaran* (kemaluan perempuan tertutup tulang). Dalam kaitan ini, Syekh Musthafa Al-Khin merinci jenis-jenis cacat atau penyakit yang membolehkan fasakh ada dua :

- (1) cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan, seperti *jubb* atau *‘unnah* pada suami dan *qran* atau *rataq* pada istri;
- (2) cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan, namun membahayakan, seperti *judzam*, *barash*, atau gangguan jiwa walau terkadang sembuh.

Sementara dilihat dari penderitanya cacat atau penyakit yang membolehkan fasakh terbagi tiga:

- (1) cacat atau penyakit yang mungkin dialami suami dan istri, seperti penyakit *judzam*, *barash*, dan gangguan jiwa;

- (2) cacat atau penyakit yang hanya dialami oleh istri, yaitu rataq dan qaran;
- (3) cacat atau penyakit yang hanya dialami oleh suami, yaitu jubb dan ‘unnah.<sup>149</sup>

Dalam Islam orang yang terkena Kusta memang boleh diceraikan, tetapi Allah tidak suka dengan perceraian. Seperti halnya dalam hadits:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Rasulullah ﷺ bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷻ ialah talak (cerai).<sup>150</sup>

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Sebab perceraian bukan saja memutuas hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan menurut Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>151</sup> Sedangkan menurut UU Perkawinan 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>152</sup> Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang di paparkan oleh Syekh Abu Syuja’ dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib berikut aib nikah bahwasanya seseorang boleh dibatalkan

<sup>149</sup> <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 23:18 WIB

<sup>150</sup> Kasyful Ghummah, jilid 2 halaman 78.

<sup>151</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>152</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

pernikahannya jika mereka menderita penyakit, salah satunya penyakit kusta. dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa menikah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

Secara umum usaha yang dilakukan oleh pasangan penyintas kusta dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka adalah sebagai berikut:

a) Berkomitmen Yang Kuat

Komitmen yang kuat, komitmen dalam berumah tangga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.<sup>153</sup> Caranya adalah dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggungjawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad saw, yaitu bersikap Amanah.

Menurut bapak Masduki dan Ibu Nur, mereka mempunyai komitmen bahwasanya mereka mempunyai tekad bagaimana membina rumah tangga tetap bertahan jangan sampai terjadi perceraian dan harus saling mendukung setiap yang mau dijalani, serta selalu mencari jalan keluar disetiap terjadi kesalahpahaman.<sup>154</sup>

Sama halnya dengan ibu Wasilah dan ibu Laksmi. Pasangan suami istri ini memiliki prinsip yang sama, yaitu memilih berkomitmen, mencari jalan keluar jika ada permasalahan dan tidak gampang meminta cerai.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Majdi Bin Manasur Bin Syayyid Asy-syuri, *Permata Pengantin*, Tuhfatu AlArusain..., h.528

<sup>154</sup> Wawancara dengan ibu Nur masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Mart 2022

<sup>155</sup> Wawancara dengan ibu wasilah dan laksmi masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

Berbeda dengan ibu Menik, awalnya ibu Menik sempat meminta untuk bercerai dikarenakan ketidaksanggupannya hidup dengan suaminya. Tetapi seiring berjalannya waktu ibu Menik bisa menerima suaminya lagi dan menjalani hidup bersama hingga saat ini.<sup>156</sup>

b) Saling menghargai

Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga, menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, menghargai keluarganya.<sup>157</sup> inilah salah satu upaya yang paling dominan dilakukan semua objek yang peneliti temui di lapangan.

Menurut bapak Masduki dan ibu Nur dalam berumah tangga kita harus saling menghargai setiap menginginkan sesuatu maupun dalam kebutuhan pribadi masing-masing. Berumah tangga harus saling menghargai setiap menginginkan sesuatu maupun dalam kebutuhan pribadi masing-masing, saling mendengarkan keluhan jika terdapat perbedaan pendapat, dan harus bisa memberi pemahaman serta pengertian.<sup>158</sup>

Sama halnya dengan pasangan yang lain, selain berkomitmen saling menghargai satu sama lain juga sangat perlu, supaya hubungan rumah tangga tetap harmonis dan menjaga dari hal-hal yang buruk. Tidak terkecuali dialami oleh Ibu Wasilah, selalu menghargai suaminya walaupun tidak bisa menafkahi secara penuh. Ibu Wasilah berpendapat jika dengan menghargai dan menerima satu sama lain, rumah tangga yang awalnya banyak cobaan pasti akan menemukan kebahagiaan.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>157</sup> Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wasilah masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

## c) Saling percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik, maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat yang tercela yang dibenci oleh Allah.<sup>160</sup>

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

*“Dan jika kamu engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.” (Qs. al-Anfal: 58)<sup>161</sup>*

Rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Dalam hubungan yang sehat, suami istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya, dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Tantangan khas tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan maka kita tidak akan memperpanjang masalah atau mengungkit kesalahannya. Namun bila kita tidak mempercayai pasangan kita akan teringat selalu dengan apa yang telah dia lakukan dan mengasumsikan bahwa dia memiliki perangai buruk. Hal inilah yang membuat kita sulit memaafkan atau melupakan. Akan tetapi jika rasa percaya antara pasutri tetap terjaga dengan baik, maka hal ini akan bisa mewujudkan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan berumah tangga. Jika istri memiliki kepercayaan kepada suami dalam urusan-urusan yang menjadi

<sup>160</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, *Indahnya Cinta Karena Allah*, (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2017),119.

<sup>161</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

kewajiban suami, demikian pula sebaliknya suami memiliki kepercayaan kepada istri dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab istri, niscaya kehidupan berumah tangga akan berjalan dengan baik.<sup>162</sup>

Menurut masyarakat penyintas kusta yang penulis wawancarai, saling percaya harus diterapkan dari awal pernikahan. Percaya akan hal apapun, dari mengurus keuangan, mengurus anak hingga mengurus keperluan rumah. Rumah tangga tidak akan bisa utuh jika tidak ada rasa percaya. Dalam hal ini peran suami istri sangat penting, suami yang percaya istrinya bisa mengurus keperluan dirumah dengan benar, dan isteri percaya jika suami bisa menafkahi, melindungi dan memberi rasa nyaman dalam rumah tangga.

d) Berkomunikasi dan Membudayakan Keterbukaan

Salah satu kunci kebahagiaan berumah tangga adalah komunikasi dan keterbukaan, interaksi yang nyaman antara suami istri dalam berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga.<sup>163</sup> Jadilah pendengar yang baik selama pasangan anda berbicara, simaklah pembicaraan saja dan jangan berusaha menjadi malaikat pencatat kalimat-kalimatnya. Berikanlah ruang lapang di hadapannya untuk berimajinasi, sama halnya dengan impian anak-anak, impian-impian kita juga meniscayakan dukungan dan dorongan motivasi.<sup>164</sup> Dan selalu membudayakan keterbukaan Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Yang penulis temui di lapangan semua subjek paling berdominan dengan adanya komunikasi dan membudayakan keterbukaan.

---

<sup>162</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), 50.

<sup>163</sup> Dedeh Wahidah Achmad, Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektifn Antara Suami dan Istri, <https://gapalah.wordpress.com>, (Diakses, Juni 2022 pukul 23.11 WIB)

<sup>164</sup> Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 5

Hasil yang penulis temukan adalah, masyarakat penyintas kusta yang penulis wawancarai mengungkapkan jika keterbukaan dalam rumah tangga sangat perlu untuk kelangsungan rumah tangga. Membiasakan berbicara tentang berbagai hal, tidak menutupi suatu masalah, dan mencari jalan keluar ketika ada selisih paham. Hal ini sudah benar karena dalam suatu hubungan komunikasi adalah kunci utama, jika hanya diam-diam saja apakah semua masalah akan selesai. Maka keterbukaan dalam suatu hubungan sangat penting.

e) Memenuhi nafkah

Nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah. Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>165</sup> Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan.<sup>166</sup>

Tidak terlepas dari masyarakat penyintas kusta, dengan keterbatasan yang mereka derita, masyarakat penyintas kusta masih berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Bekerja serabutan, menggarap sawah orang atau merawat ternak tetangga yang kiranya dapat menghasilkan uang akan mereka lakukan. Tetapi ada sebagian pasangan yang benar-benar tidak bisa menafkahi keluarga karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk

---

<sup>165</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

<sup>166</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman lengkap Fikih Munakahat*, (jakarta: KENCANA, 2019), 110.

bekerja, hingga akhirnya sang isteri mengalah untuk menafkahi keluarga. Suami memberikan izin penuh terhadap sang isteri, yang harus banting tulang demi keluarga. Kejadian ini dialami oleh bapak Jumari dan ibu Wasilah. Ibu Wasilah berbesar hati menggantikan peran bapak Jumari yang tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini dilakukan ibu supaya pernikahannya tetap bertahan meskipun dengan keterbatasan mereka. Karena menurut ibu Wasilah jika suaminya tidak bisa bekerja memberi nafkah, maka ibu Wasilah sanggup menggantikan peran suaminya. Hal yang dilakukan oleh ibu Wasilah sudah sesuai hukum Islam, jika sang suami tidak mampu memberi nafkah maka boleh digantikan isteri dengan tujuan agar pernikahan tersebut tetap bertahan. Dengan dalil sebagai berikut

Q.S At-Talaq [65]:7;

لِيُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” Q.S At-Talaq [65]:7<sup>167</sup>*

#### f) Saling Mencintai Dan Menyayangi

Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindahnya adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Cinta merupakan induk dari semua istilah dan melahirkan beragam jenis cinta, mulai dari cinta bernuansa seksual kepada kekasih sesama manusia, cinta kepada orang-orang yang dicintai, hingga cinta kepada Allah swt. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah,

<sup>167</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

kelembutan, dan kasih sayang.<sup>168</sup> Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.<sup>169</sup>

Masyarakat penyintas kusta saling menyayangi dan mencintai, terbukti dengan mereka sanggup menerima dengan ikhlas keadaan salah satu pasangan yang kurang sempurna. Dengan menikah mereka merealisasikan cinta tersebut. Cobaan yang mereka alami membuat pasangan penyintas kusta mempererat hubungan cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum ayat 21).<sup>170</sup>*

Menurut Ibu Nur dan Bapak Masduki sebelum mereka menikah Bapak Masduki sudah kenal, mereka kenal di RS Kusta Donorojo. Setelah itu bapak Masduki menanyakan ketersediaan ibu Nur untuk menerima ajakan menikah Bapak Masduki, tanpa disangka Ibu Nur menerimanya. Benih-benih cinta mulai tumbuh seiring berjalannya waktu.<sup>171</sup>

<sup>168</sup> Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 20-21.

<sup>169</sup> Sobri Mersi al-Faqui, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011),

<sup>170</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

<sup>171</sup> Wawancara dengan Ibu Nur masyarakat eks penyintas Kusta pada tanggal 21 Maret 2022

Menurut Ibu Menik dan bapak Kasmudi , dulunya mereka di jodohkan. Cinta mereka tumbuh seiring berjalannya waktu.<sup>172</sup>

Sama halnya dengan ibu Wasilah dan Bapak Jumari, dulunya mereka dijodohkan dan cinta serta kasih sayang bertumbuh seiring berjalannya waktu.<sup>173</sup>

Menurut Ibu Laksmi, dulunya bertemu dengan suami di RS Kusta Donorojo. Karena sama-sama dirawat disana, sering bertemu akhirnya rasa cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Bapak Suroso memberanikan diri mengungkapkan perasannya dan mengajaknya menikah.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Ibu Menik masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>173</sup> Wawancara dengan Ibu Wasilah masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>174</sup> Wawancara dengan Ibu Laksmi masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika kehidupan rumah tangga eks penyintas kusta adalah masalah keluarga mencakup segala bentuk dinamika, perilaku, dan atau pola yang mengganggu rumah tangga atau keluarga pada masyarakat eks penyintas kusta, beragam macamnya masing-masing rumah tangga memiliki problem yang berbeda namun ada juga yang sama. Diantara problem yang mereka hadapi adalah adanya kelainan mental yang mudah memicu konflik perkawinan adalah perilaku abnormal, homoseks, lesbian, psikosis, dan sebagainya. Konflik yang bersumber pada perkawinan antara lain keuangan yang tidak stabil, permasalahan kehidupan sosial, masalah pendidikan, dan ketidakpuasan seksual. Masalah yang sangat umum terjadi pada masyarakat eks penyintas kusta, yang terjadi pada diri mereka mengakibatkan hubungan pernikahan selesai.
2. Perspektif hukum Islam terhadap problematika rumah tangga eks penyintas kusta dan solusinya adalah, bahwa konflik yang terjadi pada masyarakat eks penyintas kusta di Desa Pusat Rehabilitasi Kusta merupakan masalah yang ada dalam hukum Islam. Islam membolehkan melakukan perceraian atau pembatalan nikah jika salah satu pasangan terkena penyakit kusta. Akan tetapi Allah sangat membenci talak atau perceraian walaupun hal tersebut diharamkan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat penyintas kusta dalam mempertahankan rumah tangganya menurut Hukum Islam yaitu, berkomitmen yang kuat, saling menghargai antar pasangan, saling percaya, berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan, memenuhi nafkah serta saling mencintai dan menyayangi.

## **B. Saran**

Setelah selesainya penelitian yang dilakukan, bukan berarti tidak terdapat ruang-ruang perbaikan. Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Dalam desa pusat rehabilitasi kusta Sumbertelu belum ada struktur kepengurusan resmi khusus mantan penyandang kusta, seharusnya terdapat sistem atau struktur organisasi yang dapat memudahkan pihak luar desa dengan mudah masuk dan izin dalam berbagai hal. Tidak menjadi satu semua diketua RT yang mana hal tersebut sulit jika ketua RT tidak berada dikediamannya. Para mantan penyandang kusta seharusnya juga lebih terbuka terhadap masyarakat luar tidak minder karena cacat fisik yang diderita. Karena sebagian besar mantan penyandang kusta masih merasa minder ketika bertemu dengan masyarakat nonkusta.
2. Masyarakat awam seharusnya lebih memanfaatkan teknologi yang mereka miliki untuk menambah wawasan bukan hanya untuk bermain sosial media saja. Misalnya mencari tahu mengenai penyakit kusta dan fakta-faktanya, sehingga tidak mudah percaya dan juga asal memberikan stigma terhadap mantan penyandang kusta terlebih memberikan sikap diskriminatif tanpa tahu bagaimana yang sebenarnya dari penyakit kusta tersebut.
3. Pemerintah seharusnya memiliki fokus yang berbeda-beda dalam setiap penanganan suatu penyakit, tidak hanya fokus menangani satu kasus penyakit lalu abai dengan penyakit yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abduh, Abdul Ghani. (1995). *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, Bandung: Pustaka.
- Adhi, Djuanda. (2010). *Ilmu Penyakit dan Kelamin*. Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ahmad, Abdul Aziz. (2009). *Fiqh Cinta*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Atsary, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan. (2017). *Indahnya Cinta Karena Allah*. Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif . (2012). *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Aliya, M. Thobroni. (2010). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Al-Musyar, Sayyid Ahmad. (2008). *Fiqh Cinta KasihRahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama.
- Aminuddin, Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Saifuddin. (2012). *Metode Penelitian*, 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Gus. ( 2010). *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Gramedia.
- As'ad, Abdul Muhaimin. (1993). *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang99.
- Az-Zuhaili, Ahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta. (2009) *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.
- Darahim, Andarus. (2015). *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup.

- Departemen Agama RI . (2009) *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat cet 1*. Bogor: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. (1996). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadi, Abdul. (2017). *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah.
- Hadisubrata. (2003). *Keluarga dalam Dunia Modern, Tantangan dan Pembinaannya*. Jakarta ,BPK Gunung Mulia.
- HR Bukhari, kitab "ash-Shaum" bab "ash-Shaum Khafa 'ala Nafsihi al-Azubah", jilid 11, hal: 34 dan kitab "an-Nikah, bab Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Bai'ah" jilid VII.
- HR Thabrani, seperti yang dikutip oleh Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id, kitab "an-Nikah," bab " al-Hatstsu 'ala an-Nikah," jilid IV .
- Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung.
- Iwan Nasution, dan Armia. (2019). *Pedoman lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: KENCANA.
- Jawwad, Muhammad Ahmad Abdul . (2006). *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah.
- Kasyful Ghummah, jilid 2 halaman 78.
- Kementrian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Islam*.(2007). Bandung: Fokusmedia.
- Majdi Bin Manasur Bin Syayyid Asy-syuri, *Permata Pengantin*, Tuhfatu AlArusain.
- Mazhari, Husain. (2004). *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya.
- Mukhtar, Kamal. (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tangerang, Tira Smart.
- Noor, Juliansah. (2011). *Metodologi Hukum*, Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2011.
- Prabowo, Yulianto, M.Kes. (2019). *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Semarang: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Riawani Elyta, Afifah Afra. (2014). *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva.

- Sabiq, Sayyid. (1997). Fikih Sunnah Jilid 7 . Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. (2017) *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika Penerbit. Cet. 1, 209.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat.
- Safri Sholehuddin dkk. (2019). *Dukungan Keluarga Bagi Penderita Kusta di Kota Cirebon*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhail, Ahmad Kusyairi. (2007). *Menghadirkan Surga di Rumah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Suja', Imam Abu. (2000). *Matan Al-Ghayah wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Sukandarurumidi. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumardi. (2005). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Thubay, Syamsul Hadi. (2013). Pengaruh Pendidikan terhadap kehidupan Keluarga. *Jurnal Sosiologi refleksi*, Volume 8, No. 1 Oktober 2013.
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Usma Kolip, Elly M. Setiadi . (2011). *Pengantar Sosiologi Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Zainuddin,(2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- A.P.Wisnubroto, Kebahagiaan Perkawinan.
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari Vol. 9*. Misra: Dar Tawq al-Najah 1422 H.
- Atieka, Nurul. (2015). Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), *Jurnal Universitas Muhammadiyah Metro, GUIDENA*, Vol.1, No.1 September.

Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid X, halaman 3147.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam> , diakses pada tanggal 18 November 2021.

Inni Inayati Istiana, Desi Ari Pressanti , Kusti Sumiyardana, Ery Agus Kurnianto. (2017). *Cerita Rakyat di Jawa Tengah: Pemetaan Sastra di Eks-Karisidenan Pati*. Semarang : Balai Bahasa Jawa Tengah Kemendikbud.

KEMENKES, (2021). Pravalensi Kusta pada Anak Tinggi, Temukan Kasusnya, Periksa Kontak dan Obati Sampai Tuntas. Jakarta. diakses 03 Maret 2022 dari kemenkes.go.id : <http://www.kemendes.go.id> .

Lidwa Pustaka. *Kitab al-Bukhari*. Kitab 9 Imam Hadis, ver 1.2.

M, Ananda, (2017). *Kepercayaan Diri dan Kualitas Hidup Mantan Penderita Kusta*. UNY. Journal, Vol. 7, No.9.

Musaitir, (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2 : 158 <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>.

Retno M, Laura Andri. (2021) Fungsi Budaya Cerita Rakyat dalam Upacara ‘Jembul Bedekah’ di Desa Banyumanis Donorojo Jepara, Endogami : *jurnal ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 4 No. 2: Juni.

## **SKRIPSI**

Dimiyati, Wildan.(2018). *Skripsi Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Eks Penderita Kusta*, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Huda, Nurul. ( 2011). *Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita Deging Bhuduk Dalam Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Masruroh, Lailiya. (2008). *Skripsi Upaya keluarga penderita AIDS dalam membentuk kelaurga sakinah (studi kasus di lembaga swadaya masyarakat “Sadar Hati” Malang)*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sa’diah, Nirmala Nurus. (2013). *Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian Di Pengadilan Agama*. Fakultas Hukum Universitas Narotama. Surabaya .

Umam, Ahmad Khoriul. (2021). *Skripsi Lokalisasi Kusta sebagai upaya mewujudkan Keluarga sakinah perspektif Al-Maslahah al-mursalah*. Tesis. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas: Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## WEBSITE

Achmad, Dedeh Wahidah. (2022). *Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektifn Antara Suami dan Istri*, <https://gapalah.wordpress.com> , Diakses, Juni 2022.

Amalia, Shinta. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) , (Diakses, Mei 2022).

Donorojo, R. K. Pusat Rehabilitasi Kusta Donorojo. (2019, Mei 11) di akses 04 April 2022, dari RS Kusta Donorojo; <http://RSkustadonorjo>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5348382/arti-penyintas-covid-19-dan-komunitas-pondonor-plasma-konvalesen>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 23:18 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/115993/penyakit-kusta-dalam-tinjauan-fiqih-dan-medis> , diakses tanggal 13 November 2021.

<https://kbbi.web.id/sandang-2>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.

<https://makassar.tribunnews.com/2015/10/16/wajibkah-suami-puaskan-seks-istrinya-ini-kata-al-quran-dan-hadis>. Diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 02.32 WIB

<https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS> , diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS> , diakses pada tanggal 14 November 2021.

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb15eVxb-rs-kusta-donorajo-rawat-1-715-pasien> , diakses pada tanggal 10 November 2021.

INFODATIN, Hapuskan Stigma dan Diskriminasi Kusta. jakarta: Infodatin Kusta. 2018  
<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infoDatin-kusta-2018.pdf> .

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan bapak Sutowo masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan dengan Menik warga dukuh Sumbertelu RT 04 , pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Fitriyana, pada tanggal 29 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Wasilah masyarakat eks penyintas kusta pada tanggal 21 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan ibu Laksmi masyarakat eks penyintas kusta tanggal 21 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Jumari warga dukuh Sumbertelu RT 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Nur warga Dukuh Sumbertelu Rt 04, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.15 di depan rumah.

Hasil wawancara dengan Staff Pemerintahan Desa Banyumanis Abdul Bisri, pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 11.58 WIB di Kantor Balaidesa.

Hasil wawancara dengan Suroso, pada tanggal 21 Maret 2022

Wawancara dengan Nurul Qomariyah warga Desa Banyumanis, tanggal 29 Mei 2022 pukul 14.00 WIB dirumahnya.

## LAMPIRAN

### TRANSKRIP WAWANCARA

#### A. Pedoman wawancara

1. Pedoman wawancara dengan Masyarakat eks penyintas kusta di pusat rehabilitasi Kusta
  - a. Bagaimana kondisi kesehatan sebelumnya?
  - b. Apa yang dilakukan setelah tahu kalau menderita penyakit kusta?
  - c. Bagaimana bapak atau ibu akhirnya bisa bertemu dan menikah?
  - d. Apakah pasangan tersebut saling bisa menerima?
  - e. Apakah bapak atau ibu menikah dengan sesama penderita?
  - f. Mengapa bapak atau ibu lebih memilih tinggal di pusat rehabilitasi kusta?
  - g. Bagaimana reaksi keluarga ketika tau kalau keluarganya menderita kusta?
  - h. Apa pekerjaan bapak atau ibu sekarang ?
  - i. Apakah bisa memenuhi semua kebutuhan ekonominya?
  - j. Problem apa saja yang bapak atau ibu hadapi selama menikah?
  - k. Bagaimana cara menghadapi problem tersebut?
  - l. Bagaimanakah solusi menjaga keutuhan rumah tangga?
  - m. apakah interaksi bapak atau ibu dengan masyarakat luar baik?
  - n. Bagaimana kondisi pendidikan dan keagamaan disini?
  - o. Apakah pemenuhan nafkah lahir dan bathin sudah terpenuhi dengan baik?
2. Pedoman wawancara dengan Staff pemerintahan
  - a. Apa saja yang bapak lakukan untuk mensejahterakan masyarakat eks penyintas kusta?
  - b. Bagaimana upaya bapak mengawasi masyarakat eks penyintas kusta yang terlantar?
  - c. Apakah masyarakat eks penyintas kusta bekerja?
  - d. Apakah masyarakat eks penyintas kusta mendapatkan bantuan?
3. Pedoman wawancara dengan anak eks peyintas kusta
  - a. Bagaimana kondisi masyarakat eks penyintas kusta?
  - b. Apakah ada kesenjangan sosial?

- c. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat eks penyintas kusta?
  - d. Bagaimana kondisi keluarga yang bapak ketahui?
  - e. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat eks penyintas kusta?
  - f. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat eks penyintas kusta?
4. Pedoman wawancara dengan masyarakat desa banyumanis
- a. Bagaimana tanggapan saudara tentang masyarakat eks penyintas kusta?
  - b. Apa yang saudara ketahui tentang penyakit kusta?
  - c. Mengapa saudara menjaga jarak dengan eks penyintas kusta?
  - d. Bagaimana interaksi saudara dengan masyarakat eks penyintas kusta?

## **B. Pedoman Dokumentasi**

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

1. Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo



2. Dokumentasi Desa pusat rehabilitasi kusta



3. Dokumentasi dengan staff pemerintahan desa Banyumanis



4. Dokumentasi dengan salah satu masyarakat eks penyintas kusta



5. Dokumentasi dengan bapak ketua RT sekaligus anak eks penyintas kusta



6. Dokumentasi dengan masyarakat desa banyumanis



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yunita Ayu Damayanti

Alamat : DK. Gibing, RT 04 RW 03 Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak  
Kabupaten Pati Jawa Tengah

Nomer Hp : 082242878279

E-Mail : [yunitaayu.yu01@gmail.com](mailto:yunitaayu.yu01@gmail.com)

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Juni 1999

Status : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- RA Al-Muthoharoh
- MI Matholi'ul Huda 01
- MTs Matholiul Huda 01
- MA Raudlatul Ulum
- UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

- PMII Rayon Syariah
- IKAMARU UIN Walisongo
- KMPP Semarang